

**KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT  
AL-MAWARDI  
(Study Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada  
Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**NONONG SALMITA**

**NIM. 131109041**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Islam  
Prodi Perbandingan Mazhab**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM BANDA ACEH  
2017/1438 H**

**LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN OLEH  
PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT AL-MAWARDI  
(Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada Pasal 96 UU No 11  
Tahun 2006 Tentang UUPA)**

Diajukan Oleh:


NONONG SALMITA  
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131109041

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP.194810141986011001

Pembimbing II,

  
Mutiara Fahmi, Lc, MA  
NIP. 197307092002121002

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2016/1437 H**

**KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT AL-MAWARDI  
(Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada  
Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal Jum`at 03 Februari 2017 M  
05 Dzulhijjah 1438 H

Darussalam Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
Nip:194810181986011001


Sekretaris,

  
Mutiara Fahmi, Lc, MA  
Nip:197307092002121002


Penguji I,


  
Dr. H. Nurdin Bakry, M. Ag  
Nip:195706061992031002

Penguji II,

  
Israr Hirdayadi, Lc, MA  
Nip:197603292000121001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag  
Nip:197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nonong Salmita  
M : 131109041  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Yang ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Seandainya kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 September 2017

Yang Menyatakan,



(Nonong Salmita)

## ABSTRAK

Nama : Nonong Salmita  
NIM : 131109041  
Fakultas/prodi : Syariah dan Hukum / perbandingan mazhab  
Judul Skripsi : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Imam Al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe (Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)  
Tanggal Sidang : 3 february 2017  
Tebal Skripsi : 71 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Musli Ibrahim, MA  
Pembimbing II : Mutiara Fahmi, Lc, MA  
Katakunci : *Kepemimpinan, Wali Nanggroe.*

Kepemimpinan merupakan perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, itu bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun seorang pemimpin tersebut beragama Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak memimpin. Kepemimpinan adalah bagi dia atau mereka yang layak dan berhak saja. Dalam konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe telah disebutkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin yang layak untuk diangkat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam Islam, baik menurut konsep kepemimpinan Al-Mawardi atau pun menurut konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dalam pasal 96 UU No 11 tahun 2006 tentang UUPA. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*liblary riserch*) terhadap Al-Qur'an, Hadist, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode *deskriptif*, dimana secara *deduktif* bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe. Kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep kepemimpinan yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Islam. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika seorang pemimpin tidak ada maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Pemimpin itu adalah orang yang akan berada didepan untuk membimbing, menuntun atau menjaga baik itu agama, negara dan masyarakat yang dipimpinnya, bahkan adat istiadat pun harus ada yang memimpinnnya, agar terjaga kemurnian adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Untuk memenuhi hal tersebut dipilih judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA, pembimbing II Mutiara Fahmi, Lc, MA, penguji I Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag dan juga kepada penguji II sekaligus Sekretaris prodi SPM Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta keluarga besar saya yang selama ini telah mendukung, memberi bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua Dosen beserta Asisten Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga yang tak mungkin lupa penulis ucapkan kepada kawan-kawan dan sahabat tercinta yang seperjuangan angkatan 2011 jurusan SPM yang turut mendukung dan memberi masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya lagi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 20 januari 2017

Penulis

Nonong Salmitya  
131109041

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik dibawahnya  | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | z                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | Z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |
| 12 | س    | S                  |                            | 27 | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | Sy                 |                            | 28 | ع    | ‘     |                            |
| 14 | ص    | ṡ                  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي    | y     |                            |
| 15 | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |    |      |       |                            |



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ ي            | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| ◌ِ و            | <i>Fathah dan Wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                               | Huruf dan tanda |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| يَ / اَ          | <i>Fathah dan alif<br/>atau ya</i> | ā               |
| يِ               | <i>Kasrah dan ya</i>               | ī               |
| يُ               | <i>Dammah dan<br/>waw</i>          | ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Sidang Munaqasyah
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Keaslian Skripsi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup




## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL  
PENGESAHAN PEMBIMBING  
PENGESAHAN SIDANG  
SURAT KEASLIAN SKRIPSI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 6          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....  | 6          |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....  | 7          |
| 1.5. Kajian Pustaka .....  | 9          |
| 1.6. Metode Penelitian .....   | 11         |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....  | 14         |
| <b>BAB DUA: KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT<br/>AL-MAWARDI .....</b> | <b>16</b>  |
| 2.1. Kepemimpinan Dalam Islam.....   | 16         |
| 2.1.1. Defenisi Kepemimpinan.....  | 16         |
| 2.1.2. Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam .....                            | 25         |
| 2.1.3. Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam .....                                 | 30         |
| 2.2. Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi.....                                    | 34         |
| 2.2.1. Biografi Al-Mawardi .....   | 34         |
| 2.2.2. Eksistensi Kepemimpinan Menurut Imam<br>Al-Mawardi.....               | 36         |
| 2.2.3. Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ..                        | 38         |
| 2.2.4. Syarat-Syarat Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ...                     | 39         |
| 2.2.5. Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi .....                           | 40         |
| 2.2.6. Cara Pengangkatan Kepemimpinan Menurut<br>Al-Mawardi .....            | 43         |
| 2.2.7. Pemakzulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ....                       | 44         |
| <b>BAB TIGA: KONSEP KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE .....</b>                     | <b>50</b>  |
| 3.1. Defenisi Dan Sejarah Wali Nanggroe.....                                 | 50         |
| 3.1.1. Definisi Lembaga Wali Nanggroe .....                                  | 50         |
| 3.1.2 . Nama-Nama Wali Nanggroe .....  | 51         |
| 3.1.3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe.....                       | 52         |
| 3.2. Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe.....                       | 56         |
| 3.2.1. Dasar Hukum Lembaga Wali Nanggroe.....                                | 56         |
| 3.2.2. Syarat Lembaga Wali Nanggroe.....                                     | 58         |
| 3.3. Tujuan, Tugas Dan Fungsi Wali Nanggroe .....                            | 60         |
| 3.3.1. Tujuan Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.....                         | 60         |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.3.2. Tugas Lembaga Wali Nanggroe .....   | 60        |
| 3.3.3. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe .....  | 61        |
| 3.4. Analisa Penulis .....   | 62        |
| 3.4.1. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi<br>Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe..... | 62        |
| 3.4.2. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi<br>Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe..... | 64        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>   | <b>66</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 66        |
| 4.2. Saran-Saran .....   | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>69</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>   |           |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Islam memiliki banyak pandangan atau pendapat mengenai kepemimpinan, wacana kepemimpinan menurut Islam yang berkembang ini diawali setelah Rasulullah s.a.w wafat. Masyarakat Islam telah berbagi-bagi ke dalam banyak kelompok atau golongan, Kelompok-kelompok Islam ini terkadang satu sama lain saling menyalahkan atau bahkan mengkafirkan, Kondisi seperti ini tidak sehat bagi perkembangan Islam.<sup>1</sup>

Bahkan, pada masa sekarang ini banyak kita lihat pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab untuk masyarakatnya, pemimpin yang selalu mementingkan dirinya sendiri, dan kerabatnya sendiri. Banyak pemimpin yang melanggar syarat-syarat yang harus ditaati dan dijalaninya. Dalam Islam pemimpin-pemimpin seperti ini tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin.

Seorang pemimpin itu berfungsi untuk memastikan seluruh tugas dan kewajiban dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Seseorang yang secara resmi

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Leadership Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 105.

diangkat menjadi kepala dalam suatu kelompok. Seorang pemimpin adalah seseorang yang unik dan tidak diwariskan secara otomatis, akan tetapi untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi-situasi yang berbeda.

Dalam Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia dimuka bumi sebagai khalifahtullah, yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepadaNya. Kepemimpinan merupakan sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>2</sup>

Islam adalah landasan dasar dalam perumusan sistem, gerakan moral, dan etika politik pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan politik penguasa senantiasa harus merujuk pada prinsip ajaran Islam. seperti Nabi Muhammad s.a.w, setelah berhijrah dari Mekkah ke Madinah, memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan sebagai Rasul semata, tetapi juga sebagai kepala negara Islam madinah. Karena itu, konsep Islam sangat menekankan masalah pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah wilayah atau negara, khususnya dalam praktik-praktik politik penguasa.<sup>3</sup>

Menurut Imam Al-mawardi, pemimpin yang dalam pemikirannya adalah seorang Raja, Presiden, Sultan, merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu,

---

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), hlm. 15.



jelasnya, tanpa Imam (pemimpin) akan timbul suasana *chaos* (kekacauan). Jabatan imamah (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi yaitu: <sup>4</sup>

1. Dia dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi) Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model Al-Ikhtiar.
2. Ditunjuk oleh imam sebelumnya. model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.

Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan dalam sebuah hadisnya melalui Abi Hurairah ra.: “akan datang setelahku para pemimpin, orang baik akan menjadi pemimpin kalian dengan kebajikannya, dan orang jahat akan menjadi pemimpin kalian dengan kejahatannya. Maka dengarlah mereka, dan taatilah segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan menguntungkan kalian dan mereka juga, dan apabila mereka berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan pahala ketaatan, dan mereka akan mendapatkan dosa kejahatannya.”<sup>5</sup>

Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dan diperlukan, tanpa seorang pemimpin maka kehidupan dalam bermasyarakat atau pun bernegara akan terjadi kehancuran dan kekacauan. Kekacauan tersebut akan terjadi baik itu dari segi agama ataupun dari segi

---

<sup>4</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hlm. 12.

<sup>5</sup> HR. Abi Hurairah Ra.

hidupnya masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, kepemimpinan itu tidak hanya diperlukan untuk memimpin negara saja, bahkan adat istiadat pun harus ada seorang pemimpin, agar adat dan budaya didalam masyarakat ini akan selalu terjaga dan terhormati.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa keberadaan Wali Nanggroe Di Aceh ini adalah sebagai kepemimpinan adat bagi masyarakat Aceh, dan lembaga Wali Nanggroe tersebut merupakan sangat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh, yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, dan Wali Nanggroe hanya dikhususkan Di Aceh saja.

Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, beribawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat lainnya. Lembaga wali nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh, lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur dengan qanun Aceh.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara

---

<sup>6</sup> *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh:2010), hlm. 81.

Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.<sup>7</sup>

Dalam Qanun Aceh no 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe telah dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Free aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Bahwa berdasarkan ketentuan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Banda Aceh: 2009), hlm. 1.

<sup>8</sup> Diakses Melalui Situs: <http://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-8-tahun-2012-tentang-lembaga-wali-nanggroe>. Di Akses Pada Tanggal 10 September 2015.

dalam pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>9</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang jadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi ?
2. Bagaimana kedudukan Wali Nanggroe dalam Undang-Undang-Pemerintahan Aceh ?
3. Apakah konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sejalan dengan konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan Islam menurut Al- Mawardi.
2. Untuk mengetahui kedudukan Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sejalan dengan konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 1.4. Penjelasan Istilah

Suatu istilah yang sering menimbulkan salah pengertian dan penafsiran yang berbeda, sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah tersebut agar terhindar dari terjadinya kesalahpahaman terutama bagi penulis dan pembaca. Istilah-istilah ini sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1.4.1. Kepemimpinan

Kata pemimpin dalam kamus bahasa Indonesia disebut pembimbing, melatih, mengajari, mendidik, memegang tangan seseorang untuk menuntun, menunjuk jalan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapatkan pengakuan dan dukungan dari bawahannya, sehingga dapat mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan tertentu.<sup>11</sup>

### 1.4.2. Wali Nanggroe

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “wali” adalah pemimpin adat masyarakat minahasa.<sup>12</sup> Secara umum Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, beribawa,

<sup>10</sup><http://KamusBahasaIndonesia.Org/Pemimpin>, Diakses Pada Tanggal: 16 Desember 2015.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta:Rajawali, 1983), hlm. 27.

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, hlm. 1555.

dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan Di Aceh, lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Pemerintahan Aceh

Kata pemerintah dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.<sup>14</sup>

Pemerintahan Aceh adalah daerah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, hlm. 132.

<sup>14</sup> <http://KamusBahasaIndonesia.org/Pemerintah>, Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2015.

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, hlm. 11.

#### 1.4.4. Aceh.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Aceh” adalah suku bangsa di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau bahasa yang diturunkan oleh suku bangsa Aceh.<sup>16</sup> Aceh adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung barat pulau Sumatera. Di masa lampau Aceh berjaya menjadi sebuah kerajaan Islam termegah di Asia Tenggara. Bahkan, saat berada dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil mencatatkan namanya pada posisi lima besar di antara kerajaan-kerajaan Islam terbesar di dunia, disamping Kerajaan Islam Turki Usmani, Kerajaan Islam Maroko, Isfahan, dan Akra.<sup>17</sup>

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>18</sup>

#### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang membahas tentang judul ini belum ada yang menulis dan meneliti tentang masalah ini untuk menyelesaikan tugas akhir penyelesaian

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 6.

<sup>17</sup> Lima besar Kerajaan Islam terbesar di dunia saat itu adalah 1). Kerajaan Islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Asia Minor; 2) Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara; 3) Kerajaan Islam Isfahan di Timur tengah ; 4) Kerajaan Islam Akra di anak benua India; dan 5). Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1998 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998), hlm. 17. Lihat Juga: *Majalah Media Dakwah*, April 1997, hlm.41.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 10.

strata satu (S1) mereka, baik itu mahasiswa dari jurusan perbandingan mazhab (SPM) di Fakultas Syari`ah, maupun dari jurusan lain yang ada di Fakultas Syari`ah.

Penelitian tentang judul ini sangat penting untuk dikajikan, karena selain untuk memberikan jawaban tentang salah penafsiran bagi masyarakat tentang apa sebenarnya Wali Nanggroe tersebut, dan untuk apa Wali Nanggroe itu dibentuk, juga untuk dapat mengingatkan kita pada sejarah Aceh yang dulunya sudah bersusah payah untuk melawan belanda yang pernah ada di Aceh.

Setelah penulis meneliti, ternyata Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai lembaga kepemimpinan adat, sebagai pemersatuan masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.<sup>19</sup>

Adapun buku-buku yang membahas tentang judul ini, salah satunya adalah: Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership*. Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Imam Al-Mawardi, terjemahan Khalifurrahman Fath, Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Dan skripsi-skripsi tentang pemimpin dan kepemimpinan Al-Mawardi di Fakultas Syari`ah, salah satunya adalah yang berjudul *Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A`La Al-Maududin Dan Muhammad Husein Haikal*. Yang diajukan oleh Fajrillah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 14.



## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun, metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Pada prinsipnya setiap penulisan, karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan keduanya lalu lihat perbedaan dan persamaan antara keduanya.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library reserch*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar ruang perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Logi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 1.6.3. Data

Karena kajian ini kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) dalam skripsi ini adalah perundang-undangan, qanun dan buku-buku Al-Mawardi. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang konsep kepemimpinan Islam Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe, baik dalam undang-undang maupun dalam kitab-kitab Al-Mawardi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Utama (Primer)

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku, kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang konsep-konsep kepemimpinan, yang berkaitan dengan pokok masalah yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

#### b. Sumber Data Pendukung (Sekunder)

Sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan judul tersebut, dan buku lain

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sebagai alat bukti.

#### 1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis tentang *“Konsep Kepemimpinan Islam Menurut Imam Al-Mawardi Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nangroe Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”*.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan satu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaan yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur`an, penulis mengutip dari kitab Al-*“Qur`an dan Terjemahan”* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

---

<sup>21</sup> Anton Baker, Achmad Charris, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.

## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelaahan bagi para pembaca mengenai isi karangan ini, maka penulis telah membagi dalam empat bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi. Yang memuat: Kepemimpinan dalam Islam. Defenisi kepemimpinan, Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam, Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam, Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Biografi Al-Mawardi, Eksistensi kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi, Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi, Syarat-Syarat kepemimpinan Al-Mawardi, Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Cara Pengangkatan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Pemakzulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi.

Bab Tiga, Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe. Yang memuat: Definisi Dan Sejarah Wali Nanggroe, Definisi, Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe, Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe, Tujuan, Tugas dan Fungsi Wali Nanggroe, Analisa Penulis. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe.

Bab empat merupakan bagian penutup, yaitu Kesimpulan dan Saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas penelitian ini.



## BAB DUA

### KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT AL-MAWARDI

#### 2.1. Kepemimpinan Dalam Islam

##### 2.1.1. Definisi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam seperti: khalifah, imamah, imam, amir, ahl al-hall wa al-'aqd, dan hakim.

##### a. Khalifah

Kata “*khalifah*” dalam kamus bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu: wakil (pengganti) Nabi Muhammad SAW setelah Nabi wafat yang melaksanakan syariat (hukum) Islam di kehidupan negara, gelar kepala negara di negara Islam, penguasa, pengelola.<sup>22</sup>

*Khalifah* adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570-632 M).<sup>23</sup> Kata *khalifah* sendiri dapat diterjemahkan sebagai “pengganti” atau “perwakilan”.<sup>24</sup> Secara termilogi *khalifah* adalah pemimpin tertinggi pemerintah Islam, digunakan pertama kali ketika Abu Bakar as-Siddiq di daulat menggantikan Nabi SAW yang wafat. Sebagai khalifah pertama, ia memimpin umat Islam dalam urusan dunia dan agama, *khalifah* juga

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 984.

<sup>23</sup> Fajrillah, *Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A`la Al-Maududi dan Muhammad Husein Haikal*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari`ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

<sup>24</sup> Ninu M Armando, *Ensiklopedia Islam*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Jakarta: PT. Ichtiar Ban Van Hoove, 2005), hlm. 84.

dipakai untuk dinasti Islam. Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam ini menyebut diri mereka sebagai “*khalifah Allah*”. Yang berarti perwakilan Allah. Akan tetapi pada perkembangannya, sebutan ini diganti menjadi “*khalifah Rasul Allah*” (yang berarti “pengganti Nabi Allah”) yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan “*khalifah Allah*”. Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut “*khalifah*” sebagai pemimpin umat Islam tersebut.<sup>25</sup>

#### b. Imamah

Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>26</sup>

Mazhab Imamiyah mendefinisikan imamah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Imamah adalah kepemimpinan masyarakat umum, yakni seseorang yang mengurus persoalan agama dan dunia sebagai wakil dari Rasulullah s.a.w.
2. Imamah adalah khalifah Rasulullah s.a.w yang memelihara agama dan menjaga kemuliaan umat dan yang wajib dipatuhi serta diikuti.
3. Syeikh Thabarsi mendefinisikan imamah seperti berikut ini. Dari kata imam, dapat dipetik dua kesimpulan. Yang pertama ucapan dan perbuatan seorang imam adalah contoh dan panutan masyarakat. Yang kedua imam melaksanakan kebijakan-kebijakan terhadap urusan

<sup>25</sup>Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyazah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1997), hlm. 53.

<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press), hlm. 9.

<sup>27</sup>Ibrahim Amini, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 18.

masyarakat. Para imam menjalankan apa yang dipatuhkan untuk mengatur masyarakat, seperti menghukum orang-orang yang bertindak kriminal, memilih para pejabat negara, menyosialisasikan hudud (hukum), dan mengorganisasi perang melawan musuh.

#### c. Imam

Secara istilah, imam adalah “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan agama sekaligus.”<sup>28</sup> Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti.<sup>29</sup> Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.<sup>30</sup>

#### d. Amir

Kata amir diturunkan dari kata “amira” yang berarti menjadi amir. Amir bermakna “pemimpin” (*qaid, za`im*).<sup>31</sup> Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan “seorang pengasa yang melaksanakan urusan”.<sup>32</sup>

Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. Seperti *amir al-mu`minin*, *amir al-muslimin*, *amir al-umara`* dan *amir saja*.

<sup>28</sup> Ali Bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta`rifat*, al-Haramain, Singapura, t.t., hlm. 35.

<sup>29</sup> Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ibrahim Zaki Khursyid, *Dairat al-Ma`arif al-Islam-iyat, Jilid II*, tanpa nama penerbit, tempat terbit dan t.t., hlm.649.

<sup>32</sup> Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 63.



Karena itu ia bisa digunakan untuk gelar untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer.<sup>33</sup>

e. Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd

*Ahl al-hall wa al-`aqd* (baca *ahlul halli wal `aqdi*) diartikan sebagai “lembaga yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.<sup>34</sup> Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.<sup>35</sup> Karena itu *ahl al-hall wa al-`aqd* juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai *ahl al- ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).<sup>36</sup>

f. Hakim

Hakim adalah pihak yang berwenang untuk mengadili orang-orang yang bersengketa. Dan menegakkan hukum dengan kapasitas dan keseragaman terhadap kasus-kasus tertentu.<sup>37</sup> Tujuan mendirikan kehakiman adalah untuk menciptakan struktur pengadilan yang akan memudahkan para pencari keadilan (pihak yang bersengketa) dan yang akan mempunyai pakar dan kepastian dalam penerapan hukum.<sup>38</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Individu Negara Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 147.

<sup>36</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafa Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 12.

<sup>37</sup> Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam , Studi Bedasarkan Al-Qur`an Dan Sunnah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2000), hlm. 160.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah bertugas sebagai pengganti posisi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>39</sup>

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seseorang yang berada di depan dan memimpin suatu perkumpulan atau wadah. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang melakukan tugas atau kegiatan tertentu dan menjadi pilihan untuk melakukannya lalu membawa “*subordinate*” nya untuk menuju tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pimpinan atau sudah disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama.<sup>40</sup>

Sedangkan kepemimpinan adalah suatu peranan dan proses mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan menurut Islam merupakan usaha menyeru manusia kepada amar makruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, itu bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun seorang pemimpin tersebut beragama Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak memimpin. Kepemimpinan adalah bagi dia atau mereka yang layak dan berhak saja. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa dianggap telah melakukan satu pengkhianatan terhadap agama apabila diangkat seorang pemimpin yang tidak layak.

---

<sup>39</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (tarj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 9.

<sup>40</sup> Achmad Subianto, *Kepemimpinan Organisasi* (Yayasan Bermula Dari Kanan), hlm. 7.

Didalam hadits Zuhair ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, “sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Tuhan yang Maha Pemurah. Kedua tangannya adalah kanan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat adil dalam kekuasaan mereka, keluarga mereka, dan apa-apa yang dilimpahkan kepada mereka.”<sup>41</sup>

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah s.a.w. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan “*amir*” (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun jika merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 30.<sup>42</sup>

خَلِيفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ

قَالَ

(ingatlah), ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi” (QS Al-Baqarah: 30).

Maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak dapat dipisahkan lagi. Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada para khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam a.s. yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi

<sup>41</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 539.

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (jakarta: rajawali pers, 2013), hlm. 4.

tugas menyeru orang lain berbuat amar ma`ruf dan mencegah dari perbuatan munkar.<sup>43</sup>

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin”, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila ditambahkan akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan memiliki arti yang berbeda, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih sentralistis, sedangkan pemimpin cenderung lebih demokratis. Setelah ditambahkan dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan, yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.<sup>44</sup>

Imam Ar-Ramli menyebutkan, ”Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.”<sup>45</sup>

Menurut Ibnul Khaldun, definisi imamah adalah mengatur seluruh rakyat agar sesuai dengan aturan syariat demi merealisasikan kemaslahatan mereka

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama Dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 2.

<sup>45</sup> Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 190, dinukil dari *Al-Imamah Al-'Uzhma 'inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah* karya Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji, hlm. 29.

dalam urusan akhirat maupun urusan dunia yang membawa masalahat bagi akhirat.<sup>46</sup>

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang di antara umat Islam dalam menggantikan tugas Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk kepada)-nya.<sup>47</sup> Dengan demikian Imamah (kepemimpinan) bukanlah tujuan, akan tetapi ia hanya *wasilah* untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika pemimpin tidak bisa mewujudkan atau memudahkan rakyatnya untuk mendekati diri kepada Allah, maka kepemimpinannya harus dilengserkan.

Menurut C.N. Cooley, pemimpin merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.<sup>48</sup>

Menurut Ordway Tead, kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama menuju pada kesesuaian tujuan yang mereka inginkan.<sup>49</sup>

Menurut G.U. Cleeton dan C.W. Mason, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai hasil melalui himbauan emosional dan bukan melalui penggunaan kekuasaan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup> Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali', hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah karya Shalah Shawi, hal. 5.

<sup>48</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, hlm. 2.

<sup>49</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 125.

<sup>50</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, hlm. 2.

Menurut Pigors makna kepemimpinan sebagai suatu proses saling mendorong daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.<sup>51</sup>

Ralph M. Stogdill menghimpunkan beberapa definisi kepemimpinan yaitu, kepemimpinan sebagai pusat proses, kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat, kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan, kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi, kepemimpinan sebagai tindakan perilaku, kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan, kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan, kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan, kepemimpinan sebagai hasil interaksi, kepemimpinan sebagai pemisahan peranan, dan kepemimpinan sebagai awal struktur.<sup>52</sup>

Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah. Orang yang terbukti memiliki kepemimpinan disebut pemimpin, jadi pemimpin itu tidak *given*, melainkan *achieved*. Berpijak pada pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah pakar di atas tentang makna pemimpin, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang mampu memberi pengaruh baik, dan mengajak orang-orang yang dipimpinnya kepada hal-hal yang benar, dengan pendekatan yang arif dan bukan dengan jalan memaksa atau menzalimi pihak yang dipimpinnya.<sup>53</sup>

Kepemimpinan merupakan bakat dan seni tersendiri bagi seseorang, pendapat ini tidak ada orang yang menyangkalnya. Memiliki bakat kepemimpinan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Al-Baidhawi, *Hasyiyah Syarh Al-Mathali`*, hlm. 228.


bearti menguasai seni atau teknik melakukan tindakan-tindakan seperti teknik memberikan perintah, memberi teguran, memberi anjuran, memberi pengertian, memperoleh saran, memperkuat identitas kelompok yang dipimpin, memudahkan pendatang baru untuk menyesuaikan diri, menanamkan rasa disiplin di kalangan bawahan, serta membasmi desas-desus lainnya.<sup>54</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam

#### 1. Dari ayat Al-Qur`an:



Artinya: “dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau “. Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS Al Baqarah : 30).<sup>55</sup>




<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Qs Al-Baqarah ayat 30.



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa : 59).<sup>56</sup>



Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali mu, (Qs Ali Imran ayat 28).



“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat :13)<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Qs An-Nisaa ayat 59.

<sup>57</sup> Qs Al-Hujurat ayat 13.



Sesungguhnya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, manusialah yang paling sempurna diciptakan Allah, manusia bisa dikatakan sebagai makhluk intelektual karena dilengkapi dengan otak, kemudian juga bisa dikatakan makhluk berkarakter karena memiliki akhlak. Manusia terlahir sebagai khalifah di muka bumi ini, agar mereka mampu melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup, serta mampu menggali potensi kepemimpinan untuk memberikan pelayanan serta pengabdian yang diniatkan semata-mata karena Allah. Allah menyuruh kita untuk beriman dan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin diantara kita, jika di dalam suatu kepemimpinan terjadi berlainan pendapat atau orang tersebut tidak sependapat dengan kepemimpinannya maka kembalilah padanya (Al-Qaur`an) dan Rasul (sunnahnya). Pemimpin yang baik akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang baik dan sebaliknya pemimpin yang jahat akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang jahat pula.

#### 1. Dari Hadis

رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

*“Setiap orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari muslim).<sup>58</sup>*

Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka” (HR. Abu Na'im). Pemimpin adalah pelayan umat, orang yang bertugas dan diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam memimpin, membimbing dan mengajak umat kearah yang lebih baik dalam artian

---

<sup>58</sup> HR. Bukhari muslim.

sama-sama membangun. Pemimpin juga diartikan sebagai perisai bagi rakyat, yang akan melindungi rakyat, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya".<sup>59</sup>

Dalil lain juga menyatakan akan kewajiban adanya kepemimpinan dalam Islam, seperti : *"Jika keluar tiga orang dalam satu perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya."* (HR. Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah).<sup>60</sup>

Manusia adalah makhluk yang berkemampuan untuk menyusun konsep-konsep mencipta, mengembangkan dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya. Potensi manusia membuktikan bahwa manusia wajar dijadikan khalifah di bumi.<sup>61</sup>

Allah SWT berfirman : (Q.S At-Tin; 4).



*Artinya: "sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya", (At-Tiin : 4).*

<sup>59</sup> HR, Abi Hurairah Ra.

<sup>60</sup>HR, Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah.

<sup>61</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, Cet.11, 1996), hlm. 282.

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka mengatakan ayat di atas menjelaskan bahwa: diantara makhluk Allah SWT di atas muka bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk, bentuk lahir dan bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa, bentuk tubuh melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain, tentang ukuran dirinya, tentang manis air mukanya, sehingga dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung gembira, sangat berbeda dengan binatang lain dan manusia diberi akal, bukan semata-mata nafasnya yang naik turun, maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh padanan pada akalnya itu dapatlah ia hidup di muka bumi dengan menjadi pengatur. Kemudian itu tuhan juga mengutus rasul-rasul membawa petunjuk bagaimana cara menjalani hidup ini supaya selamat.<sup>62</sup>

Al-Maraghi dalam kitabnya membuat penafsiran sebagai berikut:

Kami ciptakan dia dengan ukuran tinggi yang memadai, dan memakan makanan-makanannya dengan tangan, tidak seperti makhluk lain yang mengambil makanan dengan menggunakan mulutnya. Lebih dari itu kami istimewa manusia dengan akalnya, agar bisa berfikir dan menimba berbagai ilmu pengetahuan serta bisa mewujudkan aspirasinya yang dengannya manusia bisa berkuasa atas segala makhluk, manusia memiliki kekuatan dan segala pengaruh yang dengan keduanya bisa menjangkau segala sesuatu.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu xxx, ( Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 206.

<sup>63</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, dan dkk, (Semarang: Toha Putra, Juzu, xxx, cet. II, 1993), hlm. 341.

Dalam Al-Qur`an manusia berulang kali diangkat derajatnya dan berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengguguli surga, bumi dan bahkan para malaikat, tetapi pada saat yang sama mereka bisa tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk dan binatang sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menakluk alam, namun bisa merosot menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh karena itu manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka sendiri.<sup>64</sup>

### 2.1.3. Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh.<sup>65</sup> Fungsi kepemimpinan adalah banyak dan bervariasi, tergantung dari problem pokok yang akan dicapai oleh kelompok itu. Reven dan Rubin menyebutkan 4 (empat) fungsi pemimpin yaitu:<sup>66</sup>

#### 1. Membantu menetapkan tujuan kelompok.

Pemimpin adalah pembuat policy (policy maker) membantu kelompok dalam menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai. Kemudian merumuskan rencana kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai pelaksana, pemimpin mengkoordinir kegiatan-kegiatan semua anggota kelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 2. Memelihara kelompok.

<sup>64</sup> Murthadha Muthahhara, *Society and History*, Terjemahan M. Hashem, (Bandung: Mizan, Cet.IV, 1993, hlm. 20.

<sup>65</sup> Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, hlm. 34.

<sup>66</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1991), hlm. 144.

Selama perjalanan kegiatan kelompok, tak dapat dielakkan terjadi ketidakcocokan di antara anggota yang sering diikuti ketegangan dan permusuhan. Pemimpin dapat diharapkan dapat meredakan ketegangan, perbedaan pendapat, dan secara umum menjaga keharmonisan kelompok.

3. Memberi simbol untuk identifikasi.

Anggota kelompok suatu ketika memerlukan simbol di mana mereka dapat mengidentifikasikan dirinya seperti misalnya: bendera, slongan atau simbol-simbol yang lain, misalnya untuk gerak jalan dan sebagainya. Pemimpin itu sendiri kadang-kadang juga sebagai simbol dari kelompoknya. Dengan mengidentifikasi dirinya dengan pemimpinnya, diharapkan dapat dijaga kesatuan kelompok.

4. Mewakili kelompok terhadap kelompok lain.

Pemimpin mewakili kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau orang lain, ia diharapkan dapat memecahkan problem dan ketegangan-ketegangan di antara kelompok dan pembantu kerja kelompok dengan kelompok lain terhadap tujuan umum.

Fungsi kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok yaitu:<sup>67</sup>

a. Fungsi instruksi

---

<sup>67</sup>Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, hlm. 34.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

b. Fungsi konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (*feedback*) untuk diperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pemimpin akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

c. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan titik

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

d. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif maupun mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja.
2. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas.
3. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.
4. Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

5. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.
6. Pemimpin harus berusaha menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab.
7. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Pada prinsipnya seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra` [17] ayat 36:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (Qs Al-Isra` [17]: 36).

## 2.2. Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

### 2.2.1. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habih Al-Mawardi.<sup>69</sup> yang di dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan Al-Mawardi. Sebutan tersebut dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat *maul waradi* (air mawar) dan menjualnya. Ia dilahirkan di basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih

<sup>69</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. xxv.



yang alim, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu, ia merantau ke baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi`iyah al-Iafirayini. Di samping itu, ia juga belajar bahasa arab, hadis, dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumukan di kota al-manshur di daerah Babi Harb Baghdad.<sup>70</sup> Meskipun Imam Al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupannya di basrah dan baghdad.<sup>71</sup>

Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka Syafi`iyah terbilang dominan, terutama setelah Imam Al-Mawardi menghadiahkan *mukhtashar* fikih Syafi`i kepada sang khalifah yang diberi judul *al-iqna`*. Imam Al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih, dan di sisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dengan pemerintah Saljuk di awal pemerintahannya. Salah satu di antara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.<sup>72</sup>

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan Al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fikih hisbah,

---

<sup>70</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,(terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi press, 2014), hlm. 5.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

serta sosio-politik , dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *Ahkam Sulthaniyyah* (hukum-hukum ketatanegaraan) yang hingga kini menjadi kitab rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan di kalangan umat Islam. Begitu juga di dalam fikih keislaman, Imam Al-Mawardi banyak mewarnainya dengan berbagai ijihad yang dihasilkan dari diskusinya dengan ulama-ulama Islam pada masanya.<sup>73</sup>

Imam Al-Mawardi pada masanya ia pernah berguru kepada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (Sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Al-Ma`Alli Al-Azdi, Ja`Far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi Dan Abu Al-Qasim Al-Qusyairi. Setelah ia mempelajari tentang ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya tersebut, akhirnya ia juga dapat menjadi guru untuk murid-muridnya, salah satu antara murid yang pernah berguru kepada Imam Al-Mawardi adalah imam besar Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy. Selain itu Imam Al-Mawardi juga memiliki buku-buku karangannya sendiri, baik itu dibidang fikih yang berjudul (Al-Hawi Al-Kabiru, Al-Iqna`u), dalam fikih politik (Al-Ahkamu Al-Sulthaniyyah, Siyasatu Al-Wizarati Wa Siyasatu Al-Maliki, Tashilu An-Nadzari Wa Ta`Jilu Adz-Dzafari Fi Akhlaqi Al-Maliki Wa Siyasatu Al-Maliki, Siyasatu Al-Maliki Nashihatu Al-Muluk). dalam tafsir (Tafsiru Al-Qur`An Al-Karim, An-Nukatu Wa Al-`Uyunu, Al-Amtsalu Wa

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Al-Hikamu). Dalam sastra (Adabu Ad-Dunya Wa Ad-Dini) dan dalam bidang akidah (A`Lamu An-Nubuwwah).<sup>74</sup>

### 2.2.2. Eksistensi Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi memandang bahwa eksistensi kepemimpinan hukunya adalah wajib berdasarkan ijma`, karena apabila telah disepakati bahwa pengangkatan kepemimpinan hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang kapabel telah diangkat sebagai pemimpin gugurlah kewajiban mengangkat kepemimpinan bagi orang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai pemimpin, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:<sup>75</sup>

1. Kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat.
2. Kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan dari pada yang lain untuk mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu`tabar (legal). Adapun syarat-syarat mu`tabar (legal) tersebut ada tiga:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, hlm. xxxi.


<sup>75</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 10.

<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 11.

1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

### 2.2.3. Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Dasar hukum kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah wajib berdasarkan ijma` ulama, bahwasanya mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib berdasarkan ijma` ulama. Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa` ayat 59:





## 7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma`.

Adapun dalam buku Imam Al-Mawardi disebutkan bahwa tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar yang cenderung membolehkan mengangkat imam (khalifah) dari suku mana saja. Palsunya, pada peristiwa saqifah, Abu Bakar r.a. pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiat Sa`ad ibn Ubadah untuk dijadikan imam (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi s.a.w.: *“para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.”* Akhirnya, orang-orang Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata, *“(jika demikian), pengangkatan amir (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian.”* Mereka memilih sikap seperti itu demi menaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar r.a. *“para pemimpin dari kami, sedangkan wuzara (para pembantu) dari kalian.”* Nabi s.a.w. bersabda, *“Dahulukan orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya.”* Berdasarkan nash yang sah ini, tidak ada syubhat dan pendapat orang yang menyelisihnya.<sup>78</sup>

### 2.2.5. Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi tugas-tugas seorang *imamah* (kepemimpinan) secara umum ada sepuluh:<sup>79</sup>

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid`ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang *imam* (khalifah) harus mampu menegakkan hujah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.

2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t. tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya yang telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah s.w.t. dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam diatas agama-agama lain.

7. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.<sup>80</sup> Rasulullah s.a.w. bersabda, “*Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm.33.

<sup>81</sup> Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *al-Lu`lu` wa al-Marjan Fi Ma Yattafiqu `alaihi asy-Syaikhan*, hlm. 487, hadis no 1199.



Menurut penulis sendiri, mengenai tugas kepemimpinan menurut pemikiran Al-Mawardi ini sangat bagus untuk dijadikan contoh bagi kepemimpinan-kepemimpinan Islam, sehingga pemimpin itu tidak hanya duduk dan memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi ia mampu bergegas dengan tegas dan bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, dan berani turun kelapangan langsung, sehingga ia dengan langsung melihat persoalan apa yang harus diselesaikannya. Seorang pemimpin tersebut mampu menjaga agama dan memberlakukan keadilan bagi masyarakat yang di pimpinnya.

#### 2.2.6. Cara Pengangkatan Kepemimpinan menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara:<sup>82</sup>

1. Pemilihan oleh *ahlul `aqdi wal hal*
2. Penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya.

Ketika *ahlul `aqdi wal hal* telah bersepakat untuk mengangkat seorang imam (*khalifah*), hendaknya lebih terdahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*). Setelah itu, mereka menyeleksi di antara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai imam (*khalifah*). Jika di antara mereka ada yang ahli dalam berjihad dan layak untuk dipilih, *ahlul `aqdi wal hal* harus terlebih dahulu menawarkan jabatan imam (*khalifah*) kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya. Dengan demikian, secara otomatis ia sah sebagai imam (*khalifah*). Selanjutnya, seluruh rakyat harus

---

<sup>82</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 14.

ikut membaiaat dan bersedia untuk menaatinya. Akan tetapi, jika orang tersebut menolak untuk menjadi imam (*khalifah*) dan menyatakan tidak sanggup, ia tidak boleh dipaksa untuk menduduki jabatan imam (*khalifah*) sebab pengangkatan imamah (*kepemimpinan*) dilandasi akad yang berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Karena itu, jabatan imam (*khalifah*) diserahkan kepada orang lain yang layak mendudukinya.

Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*), hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Ia berhak untuk diangkat meskipun tuanya usia tidak menjadi syarat dalam pemilihan imam (*khalifah*). Akan tetapi, jika yang diangkat sebagai imam (*khalifah*) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.

Jika salah satu dari keduanya lebih pandai sementara yang satunya lebih berani, yang layak dipilih adalah sosok yang lebih dibutuhkan untuk priode saat itu. Jika kondisi saat itu lebih membutuhkan sifat keberanian lantaran merebaknya upaya pemisahan wilayah dan menjamurnya pemberontakan, sosok imam (*khalifah*) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki keberanian. Akan tetapi, jika kondisi saat itu lebih membutuhkan keilmuan lantaran meratanya sikap hidup jumud dan menyebarnya para ahli bid`ah, sosok imam (*khalifah*) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki ilmu (cendekiawan).

#### 2.2.7. Pema`zulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Sesungguhnya khalifah adalah dioroyeksikan untu mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah kepada orang yang dinilai memiliki kemampuan dalam menjalanka tugas di atas ummat

adalah wajib berdasarkan ijma` ulama. Hal ini guna menunjukkan eksistensi ummat Islam serta untuk melindungi ummat dari pengaruh imperialis barat dan penjajah jahiliyah barat dengan segala caranya.<sup>83</sup>

Jika khalifah telah melaksanakan semua hak-hak ummat yang menjadi kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan haknya dari ummat yaitu untuk ditaati dan ditolong selagi ia tetap dalam kebenaran. Khalifah berhak memegang tugas sebagai kekhalfahan sampai meninggal.

Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang dapat menjadikan khalifah kehilangan haknya dan terancam untuk dimakzulkan, kondisi tersebut adalah:<sup>84</sup>

#### 1. Cacat dalam keadilannya

Adapun cacat dalam keadilannya (fasik) terbagi menjadi dua bagian:

- a. fasik karena syahwat terkait dengan tindakan-tindakan tubuh, maksudnya, mengerjakan larangan dan kemungkaran karena mengikuti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu.

Karena kefasikan ini ia tidak dapat duduk menjadi khalifah, dan jika ia telah didaulat menjadi khalifah maka ia harus dengan rela hati diturunkan. Jika ia telah kembali kepada keadilan, ia tidak dapat menjadi khalifah kecuali dengan pembaiatan yang baru.

---

<sup>83</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), hlm. 19.

<sup>84</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 35.

Ada sebagian ulama fiqh yang berpendapat bahwa jika khalifah terjatuh dalam kefasikan dan sebelum di makzulkan khalifah telah bertaubat maka ia berhak melanjutkan kekhalifahannya kembali.<sup>85</sup>

- b. Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah menyalahi kebenaran.

Sebagian besar ulama basrah berkata “sesungguhnya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk diangkat untuk menjadi khalifah dan ia tidak harus mundur dari kekhalifahan, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi”.

Jumhur fuqaha menetapkan kaidah umum bahwa umat Islam berhak menurunkan khalifah dari jabatannya dengan alasan ia telah melakukan kefasikan atau syubhat atau hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan legal untuk melepaskannya dari jabatan. Semisal ia telah melakukan hal yang merusak tatanan agama atau kacaunya permasalahan agama.<sup>86</sup>

2. Cacat anggota tubuh
  - a. hilangnya panca indra (*naqshul hawas*). Orang yang tidak mempunyai kemampuan melihat tidak boleh diangkat menjadi khalifah, begitu juga jika kecacatan itu terjadi setelah ia menjabat sebagai khalifah maka ia harus turun dari jabatannya.

<sup>85</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Al-Γtishom, 2005), hlm. 499.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 500.

Jika yang terjadi hanya rabun malam, yang demikian tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai khalifah dan melanjutkan kekhalifahannya. Hilangnya alat pencium yang menyebabkan tidak bisa mencium bau sesuatu, hilangnya alat perasa sehingga ia tidak dapat membedakan jenis-jenis rasa makanan, hal seperti ini juga tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai khalifah. Sebab, keduanya hanya memengaruhi urusan kenikmatan rasa dan tidak memengaruhi cara berpikir dan bertindak.

Adapun, cacat tuli dan bisu ulama bersepakat bahwa orang yang tuli dan bisu tidak dapat diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila kecacatan tersebut terjadi setelah menjabat menjadi khalifah. Sebagian berpendapat bahwa ia tetap sah menjadi khalifah dan sebagian yang lain membatalkan.

- b. hilangnya anggota tubuh (*naqshul adha*). Hilangnya sebagian anggota tubuh ada yang mengakibatkan pengangkatan khalifah tidak sah baik kecacatan tersebut terjadi sebelum atau sesudah baiat. Yang termasuk kategori ini adalah hilangnya anggota tubuh yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Seperti hilangnya kedua tangan, hilang kedua kaki. Ada perbedaan pendapat ulama apabila anggota tubuh yang hilang tidak mengganggu pekerjaan.

### 3. Cacat perbuatan

Adapun yang dimaksud dengan cacat perbuatan adalah, tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas kekhalifahan (*naqshut tasharruf*). Kondisi

seperti ini bisa terjadi karena adanya pihak lain yang mengendalikan (*al-hajr*) atau karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain (*al-qahr*).<sup>87</sup>

Maksud *al-hajr* adalah adanya pihak lain semisal kawan atau saudara khalifah yang mengendalikan dan berperan dalam menentukan kebijakan kekhalifahan. Akan tetapi apabila yang mengendalikan termasuk orang shalih dan kebijakan yang diambil bermanfaat dan tepat untuk kemaslahatan ummat maka hal tersebut tidak mengganggu kedudukan khalifah.<sup>88</sup>

Walaupun demikian, mereka tetap harus dipantau dalam menunaikan tugas-tugas khalifah, jika tindakannya sesuai dengan hukum agama dan prinsip keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan penegak hukum. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu terlaksananya urusan-urusan agama yang berdampak pada kerusakan ummat. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan mereka keluar dari hukum agama dan prinsip keadilan, ia tidak boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan si imam (khalifah) harus meminta dukungan pihak lain untuk menggulingkan posisinya dan memecat jabatannya.

Adapun yang dimaksud dengan *al-qahr* (di tawan) adalah suatu kondisi dimana seseorang berada dalam tekanan dan paksaan musuh, dan tidak bisa lepas dari tekanan tersebut. Orang yang seperti dalam kondisi ini harus diberhentikan dari jabatannya. karena tidak mampu memikirkan kondisi ummat, baik tekanan


---

<sup>87</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 41.

<sup>88</sup> *Ibid.*

dan paksaannya itu dari orang-orang musyrik maupun kaum muslimin yang memberontak.<sup>89</sup>

Pada tahap selanjutnya, umat dapat memilih khalifah baru selain dirinya dari kalangan orang-orang yang mempunyai kapabelitas untuk diangkat sebagai khalifah. Apabila khalifah tertawan setelah menduduki kursi imamah yang dikendalikannya meniscayakan dirinya untuk mendapatkan pertolongan. Dalam hal ini ia tetap berstatus sebagai khalifah selagi masih bisa diharap kebebasannya dan pelepasannya, baik dengan cara perang maupun membayar tebusan.



---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm. 42,

## BAB TIGA

### KONSEP KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE

#### 3.1. Definisi, Nama Dan Sejarah Wali Nanggroe

##### 3.1.1. Definisi Lembaga Wali Nanggroe

Dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.<sup>90</sup>

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.<sup>91</sup> Lembaga Wali Nanggroe sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.<sup>92</sup> Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan

---

<sup>90</sup> Diakses Melalui Situs:[http://Himipol\\_Unimal.Blogspot.co.id/2012/11/Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali Nanggroe.html](http://Himipol_Unimal.Blogspot.co.id/2012/11/Rancangan_Qanun_Aceh_Tentang_Lembaga_Wali_Nanggroe.html). Diakses Pada Tanggal 7 September 2015.

<sup>91</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh 2009), hlm. 132.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 133.



protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.<sup>93</sup>

Dalam pasal 1 qanun nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa, Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.<sup>94</sup>

Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe, yang merupakan anggota Forum koordinasi pimpinan di Aceh.<sup>95</sup>

### 3.1.2. Nama-Nama Wali Nanggroe

1. Al-Malik Al-Mukarrah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah, (diangkat pada tahun 1874, syahid pada tahun 1891)
2. Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman, (1892 syahid pada tahun 1896)
3. Tgk Tjik Di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman, (1896 syahid pada tahun 1898)
4. Tgk Tjik Di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman, (1898 syahid pada tahun 1902)

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup>Diakses Melalui Situs: <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-nomor-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-aceh>. Di Akses Pada Tanggal 10 februari 2017.

<sup>95</sup> *Ibid.*

5. Tgk Tjik Di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman, (1902 syahid pada tahun 1905)
6. Tgk Tjik Di Tiro Mayiddin bin Muhammad Saman (1905 syahid pada tahun 1910)
7. Tgk Tjik Ulhee Tutue alias Tgk Tjik Di Tiro di Garot Muhammad Hasan (1910 syahid pada tanggal 1911)
8. Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin (1911 syahid pada tanggal 3 Desember 1911)
9. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro (1971 sampai dengan wafat)
10. Tgk Malik Mahmud Al Haytar (2012 sampai dengan sekarang)

### 3.1.3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe

Histori Wali Nanggroe ini dijelaskan berdasarkan catatan dalam buku Larosse Grand Dictionary Universelle, yang menggambarkan tentang Kerajaan Aceh yang berkuasa di kepulauan Melayu atau Hindia Timur pada akhir abad 16 sampai abad 17. Dalam buku itu dijelaskan bahwa pada tahun 1582, Bangsa Aceh telah memperluas kekuasaan di semenanjung Melayu, serta mempunyai hubungan diplomasi dengan Hindia, Jepang, sampai ke Arab. Dalam buku itu disebutkan, pada tahun 1582 Sultan Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 kapal perang serta 60.000 tentara laut dibawah pimpinan Laksamana Malahayati.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Diakses Melalui Situs:<http://dhacaAceh.Blogspot.com/2012/11/SejarahWaliNanggroeAcehDariMasaKemasa.html>. Diakses Pada Tanggal 2 September 2015.

Sumber lainnya adalah dari Prof Willfred Contwell Smith yang mengatakan bahwa pada abad 16 sudah ada hubungan Maroko, Istanbul (Turki), Isfahan, Agra dimana Aceh sebagai pelaku sejarah di dalamnya. Kemudian pada tahun 1819 Kerajaan Aceh melakukan perjanjian kerjasama dengan Kerajaan Inggris karena saat itu Kerajaan Aceh sebagai penguasa di Selat Malaka.<sup>97</sup>

Pada 26 Maret 1873 perang kemudian berkecamuk di Aceh. Sejak itulah tanah Aceh setapak demi setapak diduduki Belanda, hingga Pusat Istana Pemerintahan Kerajaan Aceh (Dalam) dikuasai Belanda pada 24 Januari 1874. Kejatuhan Dalam itu diyakini akibat pengkhianatan dari dalam. Empat hari kemudian Sultan Aceh mangkat (meninggal) akibat terkena wabah kolera di Lueng Bata dan dimakamkan di Pagar Aye. Beberapa hari kemudian jasadnya dipindahkan ke Cot Bada Samahani, karena khawatir makamnya akan dibongkar oleh Belanda. Dalam kecamuk perang itu kemudian Sulthan Muhammad Daud Syah yang saat itu masih berusia 11 tahun diangkat menjadi raja. Karena sulthan masih muda maka dibentuklah lembaga Wali Nanggroe. Pembentukan itu dilakukan pada 25 Januari 1874 melalui musyawarah Majelis Tuha Peut yang terdiri dari:<sup>98</sup>

1. Tuwanku Muhammad Raja Keumala.
2. Tuwanku Banta Hasjem.
3. Teuku Panglima Polem Raja Kuala dan
4. Teungku Tjik Di Tanph Abee Syech Abdul Wahab.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*

Keputusan musyawarah Tuha Peut itu menarik semua kekuasaan ke hadapan Tuha Peut. Tiga hari kemudian pada 28 Januari 1874, Ketua Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan untuk mempersatukan rakyat Aceh diangkatlah Al-Malik Al-Mukarrah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah sebagai Wali Nanggroe Aceh yang pertama. Setelah memimpin perang selama 17 tahun Tgk Tjik Di Tiro syahid akibat diracun di Kuta Aneuk Galong pada 29 Desember 1891. Tiga hari kemudian 1 Januari 1892 diangkatlah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe Aceh yang kedua. Ia juga syahid pada tahun 1896 di Kuta Aneuk Galong. Wali Nanggroe selanjutnya dijabat oleh Tgk Tjik Di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe ketiga. Selanjutnya jabatan itu dipegang oleh Tgk Tjik Di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe keempat pada 1898 sampai syahidnya pada 1902. Sebagai penggantinya kemudian diangkat Tgk Tjik Di Tiro Ubaidillah bin Muhamamd Saman, tiga tahun menjabat (1905) Wali Nangroe yang kelima itu syahid. Jabatan itu kemudian diwariskan secara turun temurun dalam kecamuk perang Aceh melawan Belanda. Sebagai Wali Nanggroe yang keenam pada tahun 1905 diangkat Tgk Tjik Di Tiro Mayiddin bin Muhamamd Saman sebagai Wali Nanggroe ke enam, ia juga syahid dalam perang melawan Belanda pada 11 Desember 1910. Sebagai pemangku sementara jabatan Wali Nanggroe kemudian ditunjuk Tgk Tjik Ulhee Tutue alias Tgk Tjik Di Tiro di Garot Muhammad Hasan sebagai Wali Nanggroe ke tujuh yang kemudian juga syahid dalam peperangan pada 3 Juni 1911. Sehari kemudian jabatan itu diemban

oleh Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin sebagai Wali Nanggroe ke delapan yang kemudian syahid pada 3 Desember 1911 dalam peperangan melawan pasukan Belanda pimpinan Kapten Smith. Sarakata Wali Nanggroe ditemukan oleh Kapten Smith dalam teungkulok Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin, yang kemudian disimpan di Museum Bronbeek Belanda. Pada tahun 1968 surat tersebut diambil oleh Tgk Hasan Muhammad Di Tiro yang diserahkan langsung oleh Ratu Beatrix penguasa negeri Belanda. Pada 1971 Hasan Tiro kembali ke Aceh dan menyerahkan sarakata Wali Naggroe tersebut kepada Tgk Tjik Di Tiro Umar bin Mahyiddin. Pada saat itulah Hasan Tiro diangkat menjadi Wali Nanggroe ke sembilan.

Pada bagian keenam rancangan Qanun Lembaga Wali Naggroe pasal 14, Hasan Tiro disebut sebagai Wali Nanggroe Aceh yang kedelapan. Kemudian pada poin dua pasal itu disebutkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Sigam Donya di Stavanger, Norwegia pada 2 Juli 2002. Apabila Hasan Tiro mangkat maka diangkat Malik Mahmud sebagai Peurdana Meuntroe (perdana menteri), Zaini Abdullah sebagai Meuntroe Luwa, maka Malik Mahmud Al Haytar secara langsung menjadi pemangku jabatan (waliul'ahdi) Wali Nanggroe sebagai pelaksana tugas Wali Naggroe. Dan, Hasan Tiro sebagai Wali Naggroe yang kedelapan sudah mangkat pada 3 Juni 2010. Kini jabatan itu masih diemban Malik Mahmud Al Haytar sebagai pelaksana tugas. Pada 2 November 2012, pasca

pengesahan Qanun dan penetapan Tgk Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe ke sembilan di Aceh.<sup>99</sup>

### 3.2. Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe

#### 3.2.1. Dasar Hukum Lembaga Wali Nanggroe

Didalam Qanun Aceh no 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe telah dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum Of Understanding Between The Goverment Of Republic Of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Bahwa berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup> Diakses Melalui Situs: <http://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-8-tahun-2012-tentang-lembaga-wali-nanggroe>. Di Akses Pada Tanggal 10 September 2015.

masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.<sup>101</sup>

Bedasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe, salah satu sebabnya karena untuk mengingatkan pada:<sup>102</sup>

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang kerjasama pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri.
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

### 3.2.2. Syarat Wali Nanggroe جامعة الرانيري

Syarat-syarat Wali Nanggroe telah dicantumkan dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 pada bab VI bagian kesatu pasal 17. Calon Wali Nanggroe harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Orang Aceh dan beragama Islam.

---

<sup>103</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 17.



2. Beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t.
3. Dapat berbahasa Aceh dengan fasif/baik.
4. Berakal dan baligh.
5. Berakhlak mulia dan tidak dzalim (tidak jahat).
6. Tidak sedang menjalani pidana.
7. Dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh.
8. `alim (mengetahui agama).
9. Berpengalaman dan berwawasan luas.
10. Berani dan benar serta bertanggung jawab.
11. Arif dan bijaksana serta punya pandangan jauh ke depan.
12. Amanah, setia, jujur dan bersifat adil.
13. Musyawarah.
14. Tidak shafih (tidak boros).
15. Baik anggota dan sempurna panca indra.
16. Kasih sayang, rendah hati, penyabar dan pemaaf.
17. Terpelihara dari hawa nafsu jahat dan bertawakkal kepada Allah serta selalu bersyukur.
18. Mampu berbahasa asing secara lancar sekurang-kurangnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris jika ada.

### 3.3. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Wali Nanggroe

#### 3.3.1. Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe

Tujuan dalam membentuk sebuah lembaga Wali Nanggroe adalah untuk mempersatukan rakyat Aceh secara adat yang independen dan berwibawa serta bermartabat. Mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. (tamadun diberi penjelasan pada penjelasan pasal, termasuk pakaian, makanan dan lain-lain khasanah adat).<sup>104</sup> Sehingga adat-adat yang ada di Aceh tidak akan mudah terpengaruhi oleh anasir-anasir dari luar dan mampu mempertahankan adat-adat Aceh ini dengan utuh sehingga pada generasi-generasi seterusnya mereka juga akan mampu menjaga keutuhan adat-adat yang berlaku di Aceh. Dan juga harus mampu mengagungkan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian,<sup>105</sup> Sehingga masyarakat Aceh akan mampu hidup damai dalam bangsanya sendiri, dan mampu membuat masyarakat Aceh sehingga mereka benar-benar menaati syari`at Islam yang berlaku. Mewujudkan self government sesuai konstitusi.<sup>106</sup>

#### 3.3.2. Tugas Lembaga Wali Nanggroe

Tugas Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh tentang lembaga Wali Nanggroe pada pasal 10 adalah:<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

1. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya.
2. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Naggroe.
3. Meresmikan, mengukuhkan, bai`at, menta`arufkan parlemen Aceh dan kepala pemerintahan Aceh secara adat istiadat.
4. Memberi gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga.
5. Mengurus khazanah Aceh di luar Aceh. dan
6. Ikut serta menyediakan sumberdaya manusia yang cakap dalam lingkungan kehidupan masyarakat Aceh yang mampu menjalankan fungsi-fungsi publik serta melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat disesuaikan dengan bidangnya.

### 3.3.3. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Dalam Qanun Aceh pada pasal 11 telah disebutkan bahwa fungsi Wali Nanggroe meliputi:<sup>108</sup>

1. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
2. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini.

---

<sup>108</sup> *Ibid.* pasal 11.

3. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh.

#### 3.4. Analisa Penulis

##### 3.4.1. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dengan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe.

Kepemimpinan merupakan sebagai pengganti posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan. Seorang pemimpin juga merupakan seseorang yang harus bertanggung jawab untuk masyarakatnya yang di pimpin, bersikap adil, dan mampu membimbing masyarakatnya kejalan yang benar. Didalam konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe telah memberikan contoh untuk pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syari'at Islam yang harus dipelajari, sehingga kedepannya bagi orang-orang yang ingin memimpin masyarakatnya, ia mengetahui untuk apa dan tugas-tugas apa yang harus dijalani dalam memimpin masyarakatnya, sehingga ia sadar akan kedudukannya.

Di dalam konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dan konsep kepemimpinan Al-Mawardi, terdapat persamaan mengenai syarat-syarat bagi calon seorang pemimpin atau pun Wali Naggroe:

| Syarat-Syarat Kepemimpinan al-Mawardi:  | Syarat-Syarat Kepemimpinan Wali Nanggroe: |
|---|---|
| 1. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum, sehingga ia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh umatnya. | 1. `Alim (mengetahui agama).              |

|   |  |
|---|--|
| 2. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.                                | 2. Berani dan benar serta bertanggung jawab. |
| 3. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh.  | 3. Amanah, setia, jujur dan bersifat adil.   |
| 4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. | 4. Baik anggota dan sempurna panca indra.    |

Di dalam kedudukan sebagai seorang pemimpin, sifat-sifat yang seperti ini sangat diutamakan dalam kedudukannya, karena yang diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah seorang pemimpin yang adil, dan seorang pemimpin yang mampu menjalankan segala syarat-syarat yang sudah ditetapkan bagi kedudukannya, bukan seorang pemimpin yang hanya bisa memeras uang negara, dan membuat masyarakatnya menderita.

Menurut penulis sendiri, mengenai syarat bagi calon pemimpin maupun calon Wali Nanggroe, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, syarat-syarat seperti ini memang sangat penting untuk di jadikan sebagai panutan untuk calon pemimpin, karena banyak persoalan yang telah kita lihat mengenai kepemimpinan, ternyata masih banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan tidak peduli terhadap rakyatnya, seorang pemimpin yang hanya memperkayakan diri dan kerabatnya saja, sehingga kemerosotan yang terjadi didalam masyarakatnya tidak sepenuhnya ia tangani. dengan adanya syarat-syarat seperti ini, maka kedepannya bagi orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin harus benar-benar memiliki pengalaman dan wawasan

yang luas, mampu berbuat adil untuk masyarakatnya yang dipimpin, dan sempurna panca indra. Seorang pemimpin itu harus benar-benar seseorang yang perfect (sempurna) dalam segala hal, jujur dan bisa memecahkan masalah yang ada, bukan seorang pemimpin yang hanya bertujuan ingin memeras uang negara saja, sehingga masyarakatnya menderita.

### 3.4.2. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe

Menurut penulis, yang membedakan antara konsep kepemimpinan Al-Mawardi dengan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe adalah:

| Konsep Kepemimpinan al-Mawardi:   | Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe:   |
|---|--|
| 1. Menurut Al-Mawardi tidak ditentukan tempat kedudukannya, asalkan orang itu beragama Islam.   | 1. Seorang Wali Nanggroe harus berkedudukan di Ibu Kota Aceh, karena Wali Nanggroe hanya dikhususkan di Aceh, karena Aceh merupakan sangat istimewa.   |
| 2. Tugas kepemimpinan Al-Mawardi, seorang pemimpin harus mampu memelihara agama, memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai, mampu melindungi negara dan tempat-tempat umum, mampu menegakkan hukum dengan tegas, melindungi wilayah, memerangi para penentang Islam, menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa lebih ataupun terlalu hemat, serta mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat), mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan, berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani | 2. tugas kepemimpinan Wali Nanggroe yaitu membentuk perangkat Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya, mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe, memberi gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga, mengurus khazanah Aceh di luar Aceh, melakukan kunjungan dalam rangka kerja sama dengan pihak mana pun untuk kemajuan dan kepentingan adat rakyat Aceh, ikut serta menyediakan sumber daya manusia yang cakap dalam lingkungan kehidupan masyarakat Aceh yang mampu menjalankan fungsi-fungsi publik serta melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat disesuaikan dengan bidangnya. |

|  |  |
|--|--|
| persoalan.   |  |
| 3. Dasar hukum kepemimpinan Al-Mawardi adalah wajib berdasarkan ijma` ulama.   | 3. dasar hukum Lembaga Wali Nanggroe adalah Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.   |
| 4. Syarat kepemimpinan menurut Al-Mawardi harus memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan, memiliki nasab dari suku Quraisy berdasarkan nush dan ijma` sahabat. | 4. syarat kepemimpinan Wali Nanggroe harus orang Aceh, beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah, dapat berbahasa aceh dengan fasif, berakal dan baligh, berakhlak mulia dan tidak dzalim, tidak sedang menjalani pidana, dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh, arif dan bijaksana serta punya pandangan jauh kedepan. Tidak disyaratkan harus memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy yang berdasarkan nash dan ijma` sahabat. |



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab empat ini merupakan bab yang paling terakhir dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

#### **1.1. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Menurut imam Al-Mawardi mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan hukumnya adalah wajib bedasarkan ijma` ulama, dan seorang pemimpin tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat yang legal sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Kedudukan Wali Nanggroe dalam undang-undang pemerintahan Aceh adalah sebagai kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, dan memberi gelar/derajat Dan upacara-upacara adat lainnya.



3. Konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak sejalan dengan konsep kepemimpinan Al-Mawardi, karena berdasarkan pengertian dan tujuan dari dua konsep kepemimpinan tersebut sangat jauh berbeda. Dalam pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah disebutkan bahwa Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan kepemimpinan dalam konsep Al-Mawardi merupakan sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Jika dilihat dari segi konsep kepemimpinan Wali Nanggroe ini lebih bersifat khusus, sebab konsepnya lebih kepada adat dan istiadat. Sedangkan konsep kepemimpinan Al-Mawardi lebih bersifat umum, terkait dengan tugas, syarat dan tujuan kepemimpinannya.


### **1.1. Saran-Saran**

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan beberapa saran-saran:

1. Pemimpin merupakan sebagai pengganti kenabian dimuka bumi ini, dan diharapkan juga para pemimpin-pemimpin Islam harus benar-benar mengikuti sifat-sifat Nabi dalam menjalankan kepemimpinannya, jadilah seorang pemimpin yang bukan hanya mementingkan dirinya sendiri,

tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Seorang pemimpin Islam di harapkan harus benar-benar bersikap jujur, adil, peduli terhadap rakyatnya, dan yang paling penting adalah mampu menghindarkan diri dari korupsi.

2. Diharapkan bagi Wali Nanggroe yang sekarang ini dan yang seterusnya, agar kepemimpinannya itu lebih sesuai lagi dengan syariat Islam, dan menjalankan tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar adat istiadat di provinsi Aceh ini tetap terjaga dan terlindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur`an Al-Karim dan Terjemahannya, Mahjiddin Jusuf (Banda Aceh: 2007).
- Anton Baker, Achmad Charris, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitan al-Ta`rifat*, al-Haramain, Singapura.
- Abdul Karim Zaidin, *individu Negara Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987).
- Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu xxx, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas 1982).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan dkk*, (Semarang: Toha Putra Juzu xxx, Cet. II, 1993).
- Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam, Studi Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, I, 2000).
- Achmad Subianto, *Kepemimpinan Organisasi* (Yayasan Bermula Dari Kanan).
- Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali`, hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah Karya Shalah Shawi.
- Abu Ahmad, *Spikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Ernita Dewi, *Mengagas Kriteria Pemimpin Ideal*, (Yogyakarta: AK Group Bekerja Sama Dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006).
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (ter. Khalifurrahman Fth, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- \_\_\_\_\_*Al-Ahkam Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Ibrahim Amini, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005).
- Ibrahim Zaki Khursyid, *Dairat al-Ma`arif al-Islam-iyat, Jilid II*, tanpa nama penerbit, tempat terbit dan t.t.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).

Ibnu Kaldun, *Al-Muqaddimah*, hal. 190, dinukil dari *Al-Imamah Al-Uzhma`inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama`ah* karya Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Logi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990).

\_\_\_\_\_ *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983).

Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010).

Marthadha Muthahhara, *Society and History*, (Terj. M. Hashem) (Bndung: Mizan, Cet. IV, 1993).

Muhammad Dhiya` al-Din al-Rayis, *Al-Nashariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, Mishr, 1960.

Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *al-lu`lu` wa al-Marjan Fi Ma Yattafiqu `alaihi asy-Syaikhan*, Hadis no 1199.

Ninu M Armando, *Ensiklopedia Islam*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Jakarta: PT. Ichtar Ban Van Hoove, 2005).

Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, Cet. 11, 1996).

Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Al-Γtishom, 2005).

Vaithzal Rivai, *Islamic Leadership Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Vaithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Yusuf Qordhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur`an Dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997).

#### **Sumber Perundang-Undangan:**

*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: 2010).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Banda Aceh: 2009).*

*Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.*

**Sumber Situs:**

Diakses Melalui Situs: [Http://jdih.acehprov. Go. Id/Qanun-Aceh-No-8-Tahun-2012-Tentang-Lembaga-Wali-Nanggroe](http://jdih.acehprov.go.id/Qanun-Aceh-No-8-Tahun-2012-Tentang-Lembaga-Wali-Nanggroe). Di Akses Pada Tanggal 10 Sebtember 2015.

Diakses Melalui Situs:[Http://KepemimpinanFisipuh.Blogspot.Co.Id/2009/03/Pengertian-Pemimpin-Dalam-Bahasa](http://KepemimpinanFisipuh.Blogspot.Co.Id/2009/03/Pengertian-Pemimpin-Dalam-Bahasa). Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2015.

Diakses Melalui Situs:<http://Bila-Tinta-Menetes.Blogspot.Co.Id/2012/04/Konsep-Kepemimpinan-Dalam-Islam-Menurut-Imam.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2015.

Diakses Melalui Situs: <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-nomor-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-aceh>. Di Aksese Pada Tanggal 10 februari 2017.

Diakses Melalui Situs: [http://dhacaAceh. Blogspot.Com/2012/11/ Sejarah Wali Nanggroe Aceh Dari Masa Kemasah.html](http://dhacaAceh.Blogspot.Com/2012/11/Sejarah-Wali-Nanggroe-Aceh-Dari-Masa-Kemasah.html). Diakses Pada 2 September 2015.

**Sumber Ilmiah:**

Fajrillah, “*Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A’la Al-Maududin Dan Muhammad Husein Haikal*”, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008).

## DAFTAR RIWYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nonong Salmita  
Nim : 131109041  
Tempat/Tanggal Lahir : Krueng Batu / 17 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Desa Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan  
Nama Orang Tua  
a. Ayah : Yusbar  
b. Pekerjaan : Petani  
c. Ibu : Darniati  
d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
e. Alamat Orang Tua : Desa Krueng Batu Kec. Kluet Utara Kab. Aceh Selatan  
Pendidikan Yang Ditempuh  
a. SD/MIN : SD Krueng Batu, Aceh Selatan (1999-2005)  
b. SMP/MTsN : MTsN Blang Tengoh, Nagan Raya (2005-2008)  
c. SMA/MAN : SMAN 1 Kuala, Nagan Raya (2008-2011)  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh (2011)

Demikian riwayat ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Banda Aceh 20 Januari 2017  
Hormat saya

Nonong Salmita

**LEMBARAN PENGESAHAN BIMBINGAN OLEH  
PEMBIMBING**

**SKRIPSI**

**KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT AL-MAWARDI  
(Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada Pasal 96 UU No 11  
Tahun 2006 Tentang UUPA)**

Diajukan Oleh:


NONONG SALMITA  
Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab  
Nim: 131109041

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

  
Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA  
NIP.194810141986011001

Pembimbing II,

  
Mutiara Fahmi, Lc, MA  
NIP. 197307092002121002

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2016/1437 H**







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nonong Salmita  
M : 131109041  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Yang ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Seandainya kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 September 2017

Yang Menyatakan,



(Nonong Salmita)

## ABSTRAK

Nama : Nonong Salmita  
Nim : 131109041  
Fakultas/prodi : Syari`ah dan Hukum / perbandingan mazhab  
Judul Skripsi : Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Imam Al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe (Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA)  
Tanggal Sidang : 3 february 2017  
Tebal Skripsi : 71 halaman  
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Musli Ibrahim, MA  
Pembimbing II : Mutiara Fahmi, Lc, MA  
Katakunci : *Kepemimpinan, Wali Nanggroe.*

Kepemimpinan merupakan perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, itu bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun seorang pemimpin tersebut beragama Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak memimpin. Kepemimpinan adalah bagi dia atau mereka yang layak dan berhak saja. Dalam konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe telah disebutkan syarat-syarat bagi seorang pemimpin yang layak untuk diangkat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui konsep kepemimpinan dalam Islam, baik menurut konsep kepemimpinan Al-Mawardi atau pun menurut konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dalam pasal 96 UU No 11 tahun 2006 tentang UUPA. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (*liblary riserch*) terhadap Al-Qur`an, Hadist, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode *deskriptif*, dimana secara *deduktif* bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe. Kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan konsep kepemimpinan yang sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Islam. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika seorang pemimpin tidak ada maka akan terjadi kekacauan di dalam masyarakat. Pemimpin itu adalah orang yang akan berada didepan untuk membimbing, menuntun atau menjaga baik itu agama, negara dan masyarakat yang dipimpinnya, bahkan adat istiadat pun harus ada yang dipimpinnya, agar terjaga kemurnian adat istiadat yang ada di dalam masyarakat Aceh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Selawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan karya tulis ilmiah merupakan salah satu tugas mahasiswa dalam menyelesaikan studi di suatu lembaga pendidikan. Untuk memenuhi hal tersebut dipilih judul “Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut al-Mawardi (Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nanggroe Pada Pasal 96 UU No 11 Tahun 2006 Tentang UUPA). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing I Prof. Dr. H. Muslim Ibrahim, MA, pembimbing II Mutiara Fahmi, Lc, MA, penguji I Dr. H. Nurdin Bakry, M.Ag dan juga kepada penguji II sekaligus Sekretaris prodi SPM Bapak Israr Hirdayadi, Lc, MA yang pada saat-saat kesibukannya masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta beserta keluarga besar saya yang selama ini telah mendukung, memberi bantuan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga kepada semua Dosen beserta Asisten Dosen di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing dan membantu dalam menyelesaikan studi ini. Ucapan terima kasih juga yang tak mungkin lupa penulis ucapkan kepada kawan-kawan dan sahabat tercinta yang seperjuangan angkatan 2011 jurusan SPM yang turut mendukung dan memberi masukan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya lagi di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jualah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhanya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 20 januari 2017

Penulis

Nonong Salmitya  
131109041

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

| No | Arab | Latin              | Ket                        | No | Arab | Latin | ket                        |
|----|------|--------------------|----------------------------|----|------|-------|----------------------------|
| 1  | ا    | Tidak dilambangkan |                            | 16 | ط    | ṭ     | t dengan titik di bawahnya |
| 2  | ب    | b                  |                            | 17 | ظ    | ẓ     | z dengan titik di bawahnya |
| 3  | ت    | t                  |                            | 18 | ع    | ‘     |                            |
| 4  | ث    | ṡ                  | s dengan titik di atasnya  | 19 | غ    | g     |                            |
| 5  | ج    | j                  |                            | 20 | ف    | f     |                            |
| 6  | ح    | ḥ                  | h dengan titik dibawahnya  | 21 | ق    | q     |                            |
| 7  | خ    | kh                 |                            | 22 | ك    | k     |                            |
| 8  | د    | d                  |                            | 23 | ل    | l     |                            |
| 9  | ذ    | z                  | z dengan titik di atasnya  | 24 | م    | m     |                            |
| 10 | ر    | r                  |                            | 25 | ن    | n     |                            |
| 11 | ز    | Z                  |                            | 26 | و    | w     |                            |
| 12 | س    | S                  |                            | 27 | ه    | h     |                            |
| 13 | ش    | Sy                 |                            | 28 | ع    | ‘     |                            |
| 14 | ص    | ṡ                  | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي    | y     |                            |
| 15 | ض    | ḍ                  | d dengan titik di bawahnya |    |      |       |                            |

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama          | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| ◌َ    | <i>Fathah</i> | a           |
| ◌ِ    | <i>Kasrah</i> | i           |
| ◌ُ    | <i>Dammah</i> | u           |

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama                  | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| ◌ِ يَ           | <i>Fathah dan ya</i>  | ai             |
| ◌ِ وَ           | <i>Fathah dan Wau</i> | au             |

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هول : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                               | Huruf dan tanda |
|------------------|------------------------------------|-----------------|
| يَ / اَ          | <i>Fathah dan alif<br/>atau ya</i> | ā               |
| يِ               | <i>Kasrah dan ya</i>               | ī               |
| يُ               | <i>Dammah dan<br/>waw</i>          | ū               |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasi dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al- atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ: *al-Madīnah al- Munawwarah/*

*al Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ

: *Talhah*

**Catatan:**

Modifikasi:

1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Pengesahan Sidang Munaqasyah
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Keaslian Skripsi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup




## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL  
PENGESAHAN PEMBIMBING  
PENGESAHAN SIDANG  
SURAT KEASLIAN SKRIPSI

|  |            |
|--|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>TRANSLITERASI.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>xii</b> |
| <b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>  | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang Masalah .....  | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....   | 6          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....  | 6          |
| 1.4. Penjelasan Istilah .....  | 7          |
| 1.5. Kajian Pustaka .....  | 9          |
| 1.6. Metode Penelitian .....   | 11         |
| 1.7. Sistematika Pembahasan .....  | 14         |
| <b>BAB DUA: KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT<br/>AL-MAWARDI .....</b> | <b>16</b>  |
| 2.1. Kepemimpinan Dalam Islam.....   | 16         |
| 2.1.1. Defenisi Kepemimpinan.....  | 16         |
| 2.1.2. Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam .....                            | 25         |
| 2.1.3. Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam .....                                 | 30         |
| 2.2. Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi.....                                    | 34         |
| 2.2.1. Biografi Al-Mawardi .....   | 34         |
| 2.2.2. Eksistensi Kepemimpinan Menurut Imam<br>Al-Mawardi.....               | 36         |
| 2.2.3. Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ..                        | 38         |
| 2.2.4. Syarat-Syarat Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ...                     | 39         |
| 2.2.5. Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi .....                           | 40         |
| 2.2.6. Cara Pengangkatan Kepemimpinan Menurut<br>Al-Mawardi .....            | 43         |
| 2.2.7. Pemakzulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi ....                       | 44         |
| <b>BAB TIGA: KONSEP KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE .....</b>                     | <b>50</b>  |
| 3.1. Defenisi Dan Sejarah Wali Nanggroe.....                                 | 50         |
| 3.1.1. Definisi Lembaga Wali Nanggroe .....                                  | 50         |
| 3.1.2 . Nama-Nama Wali Nanggroe .....  | 51         |
| 3.1.3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe.....                       | 52         |
| 3.2. Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe.....                       | 56         |
| 3.2.1. Dasar Hukum Lembaga Wali Nanggroe.....                                | 56         |
| 3.2.2. Syarat Lembaga Wali Nanggroe.....                                     | 58         |
| 3.3. Tujuan, Tugas Dan Fungsi Wali Nanggroe .....                            | 60         |
| 3.3.1. Tujuan Pembentukan Lembaga Wali Nanggroe.....                         | 60         |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.3.2. Tugas Lembaga Wali Nanggroe .....   | 60        |
| 3.3.3. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe .....  | 61        |
| 3.4. Analisa Penulis .....   | 62        |
| 3.4.1. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi<br>Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe..... | 62        |
| 3.4.2. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi<br>Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe..... | 64        |
| <b>BAB EMPAT: PENUTUP.....</b>   | <b>66</b> |
| 4.1. Kesimpulan .....  | 66        |
| 4.2. Saran-Saran .....   | 67        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>69</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>   |           |



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Islam memiliki banyak pandangan atau pendapat mengenai kepemimpinan, wacana kepemimpinan menurut Islam yang berkembang ini diawali setelah Rasulullah s.a.w wafat. Masyarakat Islam telah berbagi-bagi ke dalam banyak kelompok atau golongan, Kelompok-kelompok Islam ini terkadang satu sama lain saling menyalahkan atau bahkan mengkafirkan, Kondisi seperti ini tidak sehat bagi perkembangan Islam.<sup>1</sup>

Bahkan, pada masa sekarang ini banyak kita lihat pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan tidak bertanggung jawab untuk masyarakatnya, pemimpin yang selalu mementingkan dirinya sendiri, dan kerabatnya sendiri. Banyak pemimpin yang melanggar syarat-syarat yang harus ditaati dan dijalaninya. Dalam Islam pemimpin-pemimpin seperti ini tidak dibenarkan untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin.

Seorang pemimpin itu berfungsi untuk memastikan seluruh tugas dan kewajiban dilaksanakan di dalam suatu organisasi. Seseorang yang secara resmi

---

<sup>1</sup>Veithzal Rivai, *Islamic Leadership Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Hlm. 105.

diangkat menjadi kepala dalam suatu kelompok. Seorang pemimpin adalah seseorang yang unik dan tidak diwariskan secara otomatis, akan tetapi untuk menjadi seorang pemimpin haruslah memiliki karakteristik tertentu yang timbul pada situasi-situasi yang berbeda.

Dalam Islam setiap orang adalah pemimpin. Ini sejalan dengan fungsi dan peran manusia dimuka bumi sebagai khalifahtullah, yang diberi tugas untuk senantiasa mengabdikan dan beribadah kepadaNya. Kepemimpinan merupakan sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>2</sup>

Islam adalah landasan dasar dalam perumusan sistem, gerakan moral, dan etika politik pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan politik penguasa senantiasa harus merujuk pada prinsip ajaran Islam. seperti Nabi Muhammad s.a.w, setelah berhijrah dari Mekkah ke Madinah, memimpin masyarakat Islam dan memerankan dirinya bukan sebagai Rasul semata, tetapi juga sebagai kepala negara Islam madinah. Karena itu, konsep Islam sangat menekankan masalah pemimpin dan kepemimpinan dalam sebuah wilayah atau negara, khususnya dalam praktik-praktik politik penguasa.<sup>3</sup>

Menurut Imam Al-mawardi, pemimpin yang dalam pemikirannya adalah seorang Raja, Presiden, Sultan, merupakan sesuatu yang niscaya. Artinya, keberadaannya sangat penting dalam suatu masyarakat atau negara. Karena itu,

---

<sup>2</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 9.

<sup>3</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010), hlm. 15.

jelasnya, tanpa Imam (pemimpin) akan timbul suasana *chaos* (kekacauan). Jabatan imamah (kepemimpinan) dinilai sah apabila memenuhi dua metodologi yaitu: <sup>4</sup>

1. Dia dipilih oleh parlemen (ahlul halli wal aqdi) Mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat dan mengurai, atau juga disebut model Al-Ikhtiar.
2. Ditunjuk oleh imam sebelumnya. model pertama selaras dengan demokrasi dalam konteks modern.

Rasulullah s.a.w. telah mengingatkan dalam sebuah hadisnya melalui Abi Hurairah ra.: “akan datang setelahku para pemimpin, orang baik akan menjadi pemimpin kalian dengan kebajikannya, dan orang jahat akan menjadi pemimpin kalian dengan kejahatannya. Maka dengarlah mereka, dan taatilah segala hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan menguntungkan kalian dan mereka juga, dan apabila mereka berbuat jahat, maka kalian akan mendapatkan pahala ketaatan, dan mereka akan mendapatkan dosa kejahatannya.”<sup>5</sup>

Jadi, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kepemimpinan itu sangat dibutuhkan dan diperlukan, tanpa seorang pemimpin maka kehidupan dalam bermasyarakat atau pun bernegara akan terjadi kehancuran dan kekacauan. Kekacauan tersebut akan terjadi baik itu dari segi agama ataupun dari segi

---

<sup>4</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press, 2014) hlm. 12.

<sup>5</sup> HR. Abi Hurairah Ra.

hidupnya masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat ini, kepemimpinan itu tidak hanya diperlukan untuk memimpin negara saja, bahkan adat istiadat pun harus ada seorang pemimpin, agar adat dan budaya didalam masyarakat ini akan selalu terjaga dan terhormati.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa keberadaan Wali Nanggroe Di Aceh ini adalah sebagai kepemimpinan adat bagi masyarakat Aceh, dan lembaga Wali Nanggroe tersebut merupakan sangat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh, yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi, dan Wali Nanggroe hanya dikhususkan Di Aceh saja.

Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, beribawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara adat lainnya. Lembaga wali nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh, lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur dengan qanun Aceh.<sup>6</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan Negara

---

<sup>6</sup> *Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Intruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh:2010), hlm. 81.

Kesatuan Republik Indonesia, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, yang diatur dengan undang-undang. Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang tinggi.<sup>7</sup>

Dalam Qanun Aceh no 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe telah dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum Of Understanding Between The Government Of Republic Of Indonesia And The Free aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Bahwa berdasarkan ketentuan

---

<sup>7</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh: 2009), hlm. 1.

<sup>8</sup> Diakses Melalui Situs: <http://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-8-tahun-2012-tentang-lembaga-wali-nanggroe>. Di Akses Pada Tanggal 10 September 2015.



dalam pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>9</sup>

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka yang jadi pokok permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi ?
2. Bagaimana kedudukan Wali Nanggroe dalam Undang-Undang-Pemerintahan Aceh ?
3. Apakah konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sejalan dengan konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan Islam menurut Al- Mawardi.
2. Untuk mengetahui kedudukan Wali Nanggroe dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
3. Untuk mengetahui apakah konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh sejalan dengan konsep kepemimpinan Islam menurut Al-Mawardi.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

## 1.4. Penjelasan Istilah

Suatu istilah yang sering menimbulkan salah pengertian dan penafsiran yang berbeda, sehingga menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu diberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah-istilah tersebut agar terhindar dari terjadinya kesalahpahaman terutama bagi penulis dan pembaca. Istilah-istilah ini sangat erat kaitannya dengan judul skripsi ini, adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

### 1.4.1. Kepemimpinan

Kata pemimpin dalam kamus bahasa Indonesia disebut pembimbing, melatih, mengajari, mendidik, memegang tangan seseorang untuk menuntun, menunjuk jalan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, juga mendapatkan pengakuan dan dukungan dari bawahannya, sehingga dapat mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian tujuan tertentu.<sup>11</sup>

### 1.4.2. Wali Nanggroe

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata “wali” adalah pemimpin adat masyarakat minahasa.<sup>12</sup> Secara umum Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, beribawa,

<sup>10</sup><http://KamusBahasaIndonesia.Org/Pemimpin>, Diakses Pada Tanggal: 16 Desember 2015.

<sup>11</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta:Rajawali, 1983), hlm. 27.

<sup>12</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, hlm. 1555.

dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Lembaga Wali Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan Di Aceh, lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Wali Nanggroe berhak memberikan gelar kehormatan atau derajat adat kepada perseorangan atau lembaga, baik dalam maupun luar negeri, yang kriteria dan tata caranya diatur dengan Qanun Aceh.<sup>13</sup>

#### 1.4.3. Pemerintahan Aceh

Kata pemerintah dalam kamus bahasa Indonesia disebut dengan sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan.<sup>14</sup>

Pemerintahan Aceh adalah daerah pemerintahan provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, hlm. 132.

<sup>14</sup> <http://KamusBahasaIndonesia.org/Pemerintah>, Diakses Pada Tanggal 16 Desember 2015.

<sup>15</sup> *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, hlm. 11.

#### 1.4.4. Aceh.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Aceh” adalah suku bangsa di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, atau bahasa yang diturunkan oleh suku bangsa Aceh.<sup>16</sup> Aceh adalah sebuah wilayah yang terletak di ujung barat pulau sumatera. Di masa lampau Aceh berjaya menjadi sebuah kerajaan Islam termegah di Asia Tenggara. Bahkan, saat berada dibawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh Darussalam berhasil mencatatkan namanya pada posisi lima besar di antara kerajaan-kerajaan Islam terbesar di dunia, disamping Kerajaan Islam Turki Usmani, Kerajaan Islam Marroko, Isfahan, dan Akra.<sup>17</sup>

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa, dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.<sup>18</sup>

#### 1.5. Kajian Pustaka

Kajian-kajian yang membahas tentang judul ini belum ada yang menulis dan meneliti tentang masalah ini untuk menyelesaikan tugas akhir penyelesaian

<sup>16</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 6.

<sup>17</sup> Lima besar Kerajaan Islam terbesar di dunia saat itu adalah 1). Kerajaan islam Turki Usmaniyah yang berpusat di Istanbul Asia Minor; 2) Kerajaan Islam Morroko di Afrika Utara; 3) Kerajaan Islam Isfahan di Timur tengah ; 4) Kerajaan Islam Akra di anak benua India; dan 5). Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara. Tgk. A.K. Jakobi, *Aceh dalam perang mempertahankan proklamasi kemerdekaan 1945-1998 dan peranan Teuku Hamid Azwar sebagai pejuang*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama & Seulawah RI-001, 1998), hlm. 17. Lihat Juga: *Majalah Media Dakwah*, April 1997, hlm.41.

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 10.

strata satu (S1) mereka, baik itu mahasiswa dari jurusan perbandingan mazhab (SPM) di Fakultas Syari`ah, maupun dari jurusan lain yang ada di Fakultas Syari`ah.

Penelitian tentang judul ini sangat penting untuk dikajikan, karena selain untuk memberikan jawaban tentang salah penafsiran bagi masyarakat tentang apa sebenarnya Wali Nanggroe tersebut, dan untuk apa Wali Nanggroe itu dibentuk, juga untuk dapat mengingatkan kita pada sejarah Aceh yang dulunya sudah bersusah payah untuk melawan belanda yang pernah ada di Aceh.

Setelah penulis meneliti, ternyata Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai lembaga kepemimpinan adat, sebagai pemersatuan masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.<sup>19</sup>

Adapun buku-buku yang membahas tentang judul ini, salah satunya adalah: Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership*. Kartini kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Imam Al-Mawardi, terjemahan Khalifurrahman Fath, Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*. Dan skripsi-skripsi tentang pemimpin dan kepemimpinan Al-Mawardi di Fakultas Syari`ah, salah satunya adalah yang berjudul *Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A`La Al-Maududin Dan Muhammad Husein Haikal*. Yang diajukan oleh Fajrillah.

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 14.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Adapun, metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Pada prinsipnya setiap penulisan, karya ilmiah selalu memerlukan data yang lengkap dan objektif, serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah “*Deskriptif Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan keduanya lalu lihat perbedaan dan persamaan antara keduanya.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (*library reserch*), yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar ruang perpustakaan, misalnya, buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Logi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33.

### 1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.

### 1.6.3. Data

Karena kajian ini kajian kepustakaan, maka sumber data utama (primer) dalam skripsi ini adalah perundang-undangan, qanun dan buku-buku Al-Mawardi. Sedangkan sumber bantuan atau tambahan (sekunder) adalah kajian-kajian yang membahas tentang konsep kepemimpinan Islam Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe, baik dalam undang-undang maupun dalam kitab-kitab Al-Mawardi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Sumber Data Utama (Primer)

Yaitu sumber data yang berupa buku-buku, kitab-kitab yang secara khusus membahas tentang konsep-konsep kepemimpinan, yang berkaitan dengan pokok masalah yang dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian.

#### b. Sumber Data Pendukung (Sekunder)

Sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku atau kitab-kitab yang berhubungan dengan judul tersebut, dan buku lain

yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sebagai alat bukti.

#### 1.6.4. Langkah-Langkah Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode deduktif, yaitu analisis yang bertolak pada data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode ini akan digunakan dalam menganalisis tentang *“Konsep Kepemimpinan Islam Menurut Imam Al-Mawardi Studi Perbandingan Terhadap Konsep Wali Nangroe Pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”*.
- b. Metode komparatif, yaitu membandingkan satu data dengan data yang lain, kemudian dicari titik persamaan dan perbedaan yang pada akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.<sup>21</sup>

Adapun untuk penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh tahun 2013. Sedangkan untuk terjemahan ayat-ayat Al-Qur`an, penulis mengutip dari kitab Al-*“Qur`an dan Terjemahan”* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Tahun 2004.

---

<sup>21</sup> Anton Baker, Achmad Charris, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 83.



## 1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelaahan bagi para pembaca mengenai isi karangan ini, maka penulis telah membagi dalam empat bab. Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi. Yang memuat: Kepemimpinan dalam Islam. Defenisi kepemimpinan, Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam, Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam, Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Biografi Al-Mawardi, Eksistensi kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi, Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi, Syarat-Syarat kepemimpinan Al-Mawardi, Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Cara Pengangkatan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi, Pemakzulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi.

Bab Tiga, Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe. Yang memuat: Definisi Dan Sejarah Wali Nanggroe, Definisi, Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe, Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe, Tujuan, Tugas dan Fungsi Wali Nanggroe, Analisa Penulis. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe.

Bab empat merupakan bagian penutup, yaitu Kesimpulan dan Saran penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan sebagai jawaban atas penelitian ini.



## BAB DUA

### KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM MENURUT AL-MAWARDI

#### 2.1. Kepemimpinan Dalam Islam

##### 2.1.1. Definisi Kepemimpinan

Ada beberapa istilah kepemimpinan dalam Islam seperti: khalifah, imamah, imam, amir, ahl al-hall wa al-'aqd, dan hakim.

##### a. Khalifah

Kata “*khalifah*” dalam kamus bahasa Indonesia memiliki beberapa arti yaitu: wakil (pengganti) Nabi Muhammad SAW setelah Nabi wafat yang melaksanakan syariat (hukum) Islam di kehidupan negara, gelar kepala negara di negara Islam, penguasa, pengelola.<sup>22</sup>

*Khalifah* adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW (570-632 M).<sup>23</sup> Kata *khalifah* sendiri dapat diterjemahkan sebagai “pengganti” atau “perwakilan”.<sup>24</sup> Secara termologi *khalifah* adalah pemimpin tertinggi pemerintah Islam, digunakan pertama kali ketika Abu Bakar as-Siddiq di daulat menggantikan Nabi SAW yang wafat. Sebagai khalifah pertama, ia memimpin umat Islam dalam urusan dunia dan agama, *khalifah* juga

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm. 984.

<sup>23</sup> Fajrillah, *Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A`la Al-Maududi dan Muhammad Husein Haikal*, (Skripsi Yang Tidak Dipublikasikan), Fakultas Syari`ah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008.

<sup>24</sup> Ninu M Armando, *Ensiklopedia Islam*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Jakarta: PT. Ichtiar Ban Van Hoove, 2005), hlm. 84.

dipakai untuk dinasti Islam. Pada awal keberadaannya, para pemimpin Islam ini menyebut diri mereka sebagai “*khalifah Allah*”. Yang berarti perwakilan Allah. Akan tetapi pada perkembangannya, sebutan ini diganti menjadi “*khalifah Rasul Allah*” (yang berarti “pengganti Nabi Allah”) yang kemudian menjadi sebutan standar untuk menggantikan “*khalifah Allah*”. Meskipun begitu, beberapa akademis memilih untuk menyebut “*khalifah*” sebagai pemimpin umat Islam tersebut.<sup>25</sup>

#### b. Imamah

Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.<sup>26</sup>

Mazhab Imamah mendefinisikan imamah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Imamah adalah kepemimpinan masyarakat umum, yakni seseorang yang mengurus persoalan agama dan dunia sebagai wakil dari Rasulullah s.a.w.
2. Imamah adalah khalifah Rasulullah s.a.w yang memelihara agama dan menjaga kemuliaan umat dan yang wajib dipatuhi serta diikuti.
3. Syekh Thabarsi mendefinisikan imamah seperti berikut ini. Dari kata imam, dapat dipetik dua kesimpulan. Yang pertama ucapan dan perbuatan seorang imam adalah contoh dan panutan masyarakat. Yang kedua imam melaksanakan kebijakan-kebijakan terhadap urusan

<sup>25</sup>Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III, 1997), hlm. 53.

<sup>26</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press), hlm. 9.

<sup>27</sup>Ibrahim Amini, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 18.

masyarakat. Para imam menjalankan apa yang dipatuhkan untuk mengatur masyarakat, seperti menghukum orang-orang yang bertindak kriminal, memilih para pejabat negara, menyosialisasikan hudud (hukum), dan mengorganisasi perang melawan musuh.

#### c. Imam

Secara istilah, imam adalah “seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan agama sekaligus.”<sup>28</sup> Penyertaan kata imam dengan kata khalifah karena disejajarkan dengan kedudukan seorang imam shalat jamaah dalam hal kepemimpinan yang harus diikuti.<sup>29</sup> Sebagaimana halnya sebutan khalifah, muncul dari fungsinya menggantikan kepemimpinan Rasul bagi umat.<sup>30</sup>

#### d. Amir

Kata amir diturunkan dari kata “amira” yang berarti menjadi amir. Amir bermakna “pemimpin” (*qaid, za`im*).<sup>31</sup> Atas dasar makna ini, amir didefinisikan dengan “seorang pengasa yang melaksanakan urusan”.<sup>32</sup>

Istilah amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam dengan sebutan yang beragam. Seperti *amir al-mu`minin*, *amir al-muslimin*, *amir al-umara`* dan *amir saja*.

<sup>28</sup> Ali Bin Muhammad al-Jarjani, *Kitab al-Ta`rifat*, al-Haramain, Singapura, t.t., hlm. 35.

<sup>29</sup> Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 59.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ibrahim Zaki Khursyid, *Dairat al-Ma`arif al-Islam-iyat, Jilid II*, tanpa nama penerbit, tempat terbit dan t.t., hlm.649.

<sup>32</sup> Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 63.

Karena itu ia bisa digunakan untuk gelar untuk kepala pemerintahan di daerah dan gelar untuk penguasa militer.<sup>33</sup>

e. Ahl Al-Hall Wa Al-`Aqd

*Ahl al-hall wa al-`aqd* (baca *ahlul halli wal `aqdi*) diartikan sebagai “lembaga yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat.” Istilah ini dirumuskan oleh ulama fikih untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.<sup>34</sup> Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.<sup>35</sup> Karena itu *ahl al-hall wa al-`aqd* juga disebut oleh Al-Mawardi sebagai *ahl al- ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).<sup>36</sup>

f. Hakim

Hakim adalah pihak yang berwenang untuk mengadili orang-orang yang bersengketa. Dan menegakkan hukum dengan kapasitas dan keseragaman terhadap kasus-kasus tertentu.<sup>37</sup> Tujuan mendirikan kehakiman adalah untuk menciptakan struktur pengadilan yang akan memudahkan para pencari keadilan (pihak yang bersengketa) dan yang akan mempunyai pakar dan kepastian dalam penerapan hukum.<sup>38</sup>

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 66.

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, *Individu Negara Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987) hlm. 147.

<sup>36</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafa Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 12.

<sup>37</sup> Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam , Studi Bedasarkan Al-Qur`an Dan Sunnah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet I, 2000), hlm. 160.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

Kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah bertugas sebagai pengganti posisi kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup.<sup>39</sup>

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seseorang yang berada di depan dan memimpin suatu perkumpulan atau wadah. Bisa juga diartikan sebagai seseorang yang melakukan tugas atau kegiatan tertentu dan menjadi pilihan untuk melakukannya lalu membawa “*subordinate*” nya untuk menuju tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh pimpinan atau sudah disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama.<sup>40</sup>

Sedangkan kepemimpinan adalah suatu peranan dan proses mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan menurut Islam merupakan usaha menyeru manusia kepada amar makruf nahi mungkar, menyeru berbuat kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan. Kepemimpinan Islam adalah perwujudan dari keimanan dan amal saleh. Oleh karena itu, seorang pemimpin yang mementingkan diri, kelompok, keluarga, kedudukannya dan hanya bertujuan untuk kebendaan, penumpukan harta, itu bukanlah kepemimpinan Islam yang sebenarnya, meskipun seorang pemimpin tersebut beragama Islam. Sebagaimana dipahami, bahwa tidak semua orang layak, mampu atau berhak memimpin. Kepemimpinan adalah bagi dia atau mereka yang layak dan berhak saja. Sejumlah pendapat mengatakan bahwa dianggap telah melakukan satu pengkhianatan terhadap agama apabila diangkat seorang pemimpin yang tidak layak.

---

<sup>39</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (tarj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 9.

<sup>40</sup> Achmad Subianto, *Kepemimpinan Organisasi* (Yayasan Bermula Dari Kanan), hlm. 7.

Didalam hadits Zuhair ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda, “sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah itu berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sisi kanan Tuhan yang Maha Pemurah. Kedua tangannya adalah kanan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat adil dalam kekuasaan mereka, keluarga mereka, dan apa-apa yang dilimpahkan kepada mereka.”<sup>41</sup>

Di dalam Islam kepemimpinan identik dengan istilah *khalifah* yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah s.a.w. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan “*amir*” (yang jamaknya umara) atau penguasa. Oleh karena itu, kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin formal. Namun jika merujuk pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 30.<sup>42</sup>

خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّنَّكَ

قَالَ

(ingatlah), ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi” (QS Al-Baqarah: 30).

Maka kedudukan non formal dari seorang khalifah juga tidak dapat dipisahkan lagi. Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditunjukkan kepada para khalifah sesudah Nabi, tetapi adalah penciptaan Nabi Adam a.s. yang disebut sebagai manusia dengan tugas untuk memakmurkan bumi yang meliputi

<sup>41</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 539.

<sup>42</sup> Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (jakarta: rajawali pers, 2013), hlm. 4.



tugas menyeru orang lain berbuat amar ma`ruf dan mencegah dari perbuatan munkar.<sup>43</sup>

Secara etimologi kepemimpinan berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti bimbing atau tuntun. Untuk itu di dalamnya ada dua pihak yang berperan antara lain yang dipimpin (umat) dan yang memimpin (imam). Setelah ditambahkan awalan “pe” menjadi “pemimpin”, artinya orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak untuk mencapai tujuan tertentu. Apabila ditambahkan akhiran “an” menjadi “pimpinan” artinya orang yang mengepalai. Antara pemimpin dan pimpinan memiliki arti yang berbeda, yaitu pimpinan (kepala) cenderung lebih sentralistis, sedangkan pemimpin cenderung lebih demokratis. Setelah ditambahkan dengan awalan “ke” menjadi kepemimpinan, yang berarti kemampuan dan kepribadian seseorang dalam mempengaruhi serta membujuk pihak lain agar melakukan tindakan pencapaian tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses kelompok.<sup>44</sup>

Imam Ar-Ramli menyebutkan, ”Khalifah itu adalah imam agung yang menduduki posisi sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.”<sup>45</sup>

Menurut Ibnul Khaldun, definisi imamah adalah mengatur seluruh rakyat agar sesuai dengan aturan syariat demi merealisasikan kemaslahatan mereka

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, (Yogyakarta: AK Group Bekerjasama Dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006), hlm. 2.

<sup>45</sup> Ibnu Khaldun, *Al-Muqaddimah*, hlm. 190, dinukil dari *Al-Imamah Al-'Uzhma 'inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama'ah* karya Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji, hlm. 29.

dalam urusan akhirat maupun urusan dunia yang membawa masalahat bagi akhirat.<sup>46</sup>

Al-Baidhawi juga menyebutkan bahwa kepemimpinan adalah sebagai proses seseorang di antara umat Islam dalam menggantikan tugas Rasulullah untuk menegakkan pilar-pilar syariat dan menjaga eksistensi agama, di mana ada kewajiban bagi seluruh umat Islam untuk mengikuti (tunduk kepada)-nya.<sup>47</sup> Dengan demikian Imamah (kepemimpinan) bukanlah tujuan, akan tetapi ia hanya *wasilah* untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika pemimpin tidak bisa mewujudkan atau memudahkan rakyatnya untuk mendekati diri kepada Allah, maka kepemimpinannya harus dilengserkan.

Menurut C.N. Cooley, pemimpin merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial kalau diamati secara cermat akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat.<sup>48</sup>

Menurut Ordway Tead, kepemimpinan adalah aktifitas mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama menuju pada kesesuaian tujuan yang mereka inginkan.<sup>49</sup>

Menurut G.U. Cleeton dan C.W. Mason, kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang-orang untuk mencapai hasil melalui himbauan emosional dan bukan melalui penggunaan kekuasaan.<sup>50</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup> Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali', hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah karya Shalah Shawi, hal. 5.

<sup>48</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, hlm. 2.

<sup>49</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 125.

<sup>50</sup> Ernita Dewi, *Menggagas Kriteria Pemimpin Ideal*, hlm. 2.

Menurut Pigors makna kepemimpinan sebagai suatu proses saling mendorong daya manusia dalam mengejar tujuan bersama.<sup>51</sup>

Ralph M. Stogdill menghimpunkan beberapa definisi kepemimpinan yaitu, kepemimpinan sebagai pusat proses, kepemimpinan sebagai kepribadian yang berakibat, kepemimpinan sebagai seni menciptakan kesepakatan, kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi, kepemimpinan sebagai tindakan perilaku, kepemimpinan sebagai suatu bentuk bujukan, kepemimpinan sebagai suatu hubungan kekuasaan, kepemimpinan sebagai sarana pencapaian tujuan, kepemimpinan sebagai hasil interaksi, kepemimpinan sebagai pemisahan peranan, dan kepemimpinan sebagai awal struktur.<sup>52</sup>

Kepemimpinan juga diartikan sebagai kemampuan seseorang (suatu pihak) untuk mempengaruhi orang lain melalui dirinya sendiri dengan cara tertentu sehingga perilaku orang lain itu berubah. Orang yang terbukti memiliki kepemimpinan disebut pemimpin, jadi pemimpin itu tidak *given*, melainkan *achieved*. Berpijak pada pengertian yang dikemukakan oleh sejumlah pakar di atas tentang makna pemimpin, maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa pemimpin adalah sosok yang mampu memberi pengaruh baik, dan mengajak orang-orang yang dipimpinnya kepada hal-hal yang benar, dengan pendekatan yang arif dan bukan dengan jalan memaksa atau menzalimi pihak yang dipimpinnya.<sup>53</sup>

Kepemimpinan merupakan bakat dan seni tersendiri bagi seseorang, pendapat ini tidak ada orang yang menyangkalnya. Memiliki bakat kepemimpinan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*


<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Al-Baidhawi, *Hasyiyah Syarh Al-Mathali`*, hlm. 228.


bearti menguasai seni atau teknik melakukan tindakan-tindakan seperti teknik memberikan perintah, memberi teguran, memberi anjuran, memberi pengertian, memperoleh saran, memperkuat identitas kelompok yang dipimpin, memudahkan pendatang baru untuk menyesuaikan diri, menanamkan rasa disiplin di kalangan bawahan, serta membasmi desas-desus lainnya.<sup>54</sup>

### 2.1.2. Dasar Hukum Kepemimpinan Dalam Islam

#### 1. Dari ayat Al-Qur`an:



Artinya: “dan ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan akan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau “. Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (QS Al Baqarah : 30).<sup>55</sup>




<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Qs Al-Baqarah ayat 30.



“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisaa : 59).<sup>56</sup>



Artinya: Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali mu, (Qs Ali Imran ayat 28).



“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurat :13)<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Qs An-Nisaa ayat 59.

<sup>57</sup> Qs Al-Hujurat ayat 13.

Sesungguhnya manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, manusialah yang paling sempurna diciptakan Allah, manusia bisa dikatakan sebagai makhluk intelektual karena dilengkapi dengan otak, kemudian juga bisa dikatakan makhluk berkarakter karena memiliki akhlak. Manusia terlahir sebagai khalifah di muka bumi ini, agar mereka mampu melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup, serta mampu menggali potensi kepemimpinan untuk memberikan pelayanan serta pengabdian yang diniatkan semata-mata karena Allah. Allah menyuruh kita untuk beriman dan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya dan pemimpin-pemimpin diantara kita, jika di dalam suatu kepemimpinan terjadi berlainan pendapat atau orang tersebut tidak sependapat dengan kepemimpinannya maka kembalilah padanya (Al-Qaur`an) dan Rasul (sunnahnya). Pemimpin yang baik akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang baik dan sebaliknya pemimpin yang jahat akan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang jahat pula.

#### 1. Dari Hadis

رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

*“Setiap orang diantaramu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari muslim).<sup>58</sup>*

Rasulullah s.a.w. bersabda: ”Pemimpin suatu kaum adalah pengabdian (pelayan) mereka” (HR. Abu Na'im). Pemimpin adalah pelayan umat, orang yang bertugas dan diamanahkan untuk melaksanakan tugas-tugas dalam memimpin, membimbing dan mengajak umat kearah yang lebih baik dalam artian

---

<sup>58</sup> HR. Bukhari muslim.

sama-sama membangun. Pemimpin juga diartikan sebagai perisai bagi rakyat, yang akan melindungi rakyat, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad s.a.w. : Dari Abi Hurairah ra, Rasulullah s.a.w. bersabda : "Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakang serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selainnya, maka ia akan mendapatkan akibatnya".<sup>59</sup>

Dalil lain juga menyatakan akan kewajiban adanya kepemimpinan dalam Islam, seperti : *"Jika keluar tiga orang dalam satu perjalanan, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi pemimpinnya."* (HR. Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah).<sup>60</sup>

Manusia adalah makhluk yang berkemampuan untuk menyusun konsep-konsep mencipta, mengembangkan dan mengemukakan gagasan serta melaksanakannya. Potensi manusia membuktikan bahwa manusia wajar dijadikan khalifah di bumi.<sup>61</sup>

Allah SWT berfirman : (Q.S At-Tin; 4).



*Artinya: "sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya", (At-Tiin : 4).*

<sup>59</sup> HR, Abi Hurairah Ra.

<sup>60</sup>HR, Abu Dawud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah.

<sup>61</sup> Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, Cet.11, 1996), hlm. 282.

Dalam Tafsir al-Azhar, Hamka mengatakan ayat di atas menjelaskan bahwa: diantara makhluk Allah SWT di atas muka bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah SWT dalam sebaik-baik bentuk, bentuk lahir dan bentuk batin, bentuk tubuh dan bentuk nyawa, bentuk tubuh melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain, tentang ukuran dirinya, tentang manis air mukanya, sehingga dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung gembira, sangat berbeda dengan binatang lain dan manusia diberi akal, bukan semata-mata nafasnya yang naik turun, maka dengan keseimbangan sebaik-baik tubuh padanan pada akalnya itu dapatlah ia hidup di muka bumi dengan menjadi pengatur. Kemudian itu tuhan juga mengutus rasul-rasul membawa petunjuk bagaimana cara menjalani hidup ini supaya selamat.<sup>62</sup>

Al-Maraghi dalam kitabnya membuat penafsiran sebagai berikut:

Kami ciptakan dia dengan ukuran tinggi yang memadai, dan memakan makanan-makanannya dengan tangan, tidak seperti makhluk lain yang mengambil makanan dengan menggunakan mulutnya. Lebih dari itu kami istimewa manusia dengan akalnya, agar bisa berfikir dan menimba berbagai ilmu pengetahuan serta bisa mewujudkan aspirasinya yang dengannya manusia bisa berkuasa atas segala makhluk, manusia memiliki kekuatan dan segala pengaruh yang dengan keduanya bisa menjangkau segala sesuatu.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Abdul Malik Karim Amrullah, (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu xxx, ( Jakarta: PT.Pustaka Panjimas, 1982), hlm. 206.

<sup>63</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemahan Bahrun Abu Bakar, dan dkk, (Semarang: Toha Putra, Juzu, xxx, cet. II, 1993), hlm. 341.



Dalam Al-Qur`an manusia berulang kali diangkat derajatnya dan berulang kali pula direndahkan. Mereka dinobatkan jauh mengguguli surga, bumi dan bahkan para malaikat, tetapi pada saat yang sama mereka bisa tidak lebih berarti dibandingkan dengan setan terkutuk dan binatang sekalipun. Manusia dihargai sebagai makhluk yang mampu menakluk alam, namun bisa merosot menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh karena itu manusia sendirilah yang harus menetapkan sikap dan menentukan nasib akhir mereka sendiri.<sup>64</sup>

### 2.1.3. Fungsi Kepemimpinan Dalam Islam

Fungsi artinya jabatan (pekerjaan) yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal atau kerja suatu bagian tubuh.<sup>65</sup> Fungsi kepemimpinan adalah banyak dan bervariasi, tergantung dari problem pokok yang akan dicapai oleh kelompok itu. Reven dan Rubin menyebutkan 4 (empat) fungsi pemimpin yaitu:<sup>66</sup>

#### 1. Membantu menetapkan tujuan kelompok.

Pemimpin adalah pembuat policy (policy maker) membantu kelompok dalam menetapkan tujuan apa yang hendak dicapai. Kemudian merumuskan rencana kerja guna mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Sebagai pelaksana, pemimpin mengkoordinir kegiatan-kegiatan semua anggota kelompok sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

#### 2. Memelihara kelompok.

<sup>64</sup> Murthadha Muthahhara, *Society and History*, Terjemahan M. Hashem, (Bandung: Mizan, Cet.IV, 1993, hlm. 20.

<sup>65</sup> Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, hlm. 34.

<sup>66</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet I, 1991), hlm. 144.

Selama perjalanan kegiatan kelompok, tak dapat dielakkan terjadi ketidakcocokan di antara anggota yang sering diikuti ketegangan dan permusuhan. Pemimpin dapat diharapkan dapat meredakan ketegangan, perbedaan pendapat, dan secara umum menjaga keharmonisan kelompok.

3. Memberi simbol untuk identifikasi.

Anggota kelompok suatu ketika memerlukan simbol di mana mereka dapat mengidentifikasikan dirinya seperti misalnya: bendera, slongan atau simbol-simbol yang lain, misalnya untuk gerak jalan dan sebagainya. Pemimpin itu sendiri kadang-kadang juga sebagai simbol dari kelompoknya. Dengan mengidentifikasi dirinya dengan pemimpinnya, diharapkan dapat dijaga kesatuan kelompok.

4. Mewakili kelompok terhadap kelompok lain.

Pemimpin mewakili kelompok dalam hubungan dengan kelompok atau orang lain, ia diharapkan dapat memecahkan problem dan ketegangan-ketegangan di antara kelompok dan pembantu kerja kelompok dengan kelompok lain terhadap tujuan umum.

Fungsi kepemimpinan secara operasional dapat dibedakan dalam lima fungsi pokok yaitu:<sup>67</sup>

a. Fungsi instruksi

---

<sup>67</sup>Veithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, hlm. 34.

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana pemerintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakkan dan memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah.

b. Fungsi konsultasi

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahan pertimbangan, yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksud untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (*feedback*) untuk diperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Dengan menjalankan fungsi konsultatif dapat diharapkan keputusan-keputusan pemimpin akan mendapat dukungan dan lebih mudah menginstruksikannya, sehingga kepemimpinan berlangsung efektif.

c. Fungsi partisipasi

Dalam menjalankan fungsi ini pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas berbuat semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan titik

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana.

d. Fungsi delegasi

Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat/menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pemimpin. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi.

e. Fungsi pengendalian

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses/efektif maupun mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas kepemimpinan secara integral. Pelaksanaannya berlangsung sebagai berikut:<sup>68</sup>

1. Pemimpin berkewajiban menjabarkan program kerja.
2. Pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas.
3. Pemimpin harus berusaha mengembangkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat.
4. Pemimpin harus mengembangkan kerja sama yang harmonis.

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

5. Pemimpin harus mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-masing.
6. Pemimpin harus berusaha menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab.
7. Pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali.

Pada prinsipnya seorang pemimpin harus mempertanggung jawabkan semua tindakannya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra` [17] ayat 36:

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya.” (Qs Al-Isra` [17]: 36).

## 2.2. Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

### 2.2.1. Biografi Al-Mawardi

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habih Al-Mawardi.<sup>69</sup> yang di dalam sumber-sumber kajian sejarah dan fikih lebih dikenal dengan sebutan Al-Mawardi. Sebutan tersebut dinisbatkan pada pekerjaan keluarganya yang ahli membuat *maul waradi* (air mawar) dan menjualnya. Ia dilahirkan di basrah pada tahun 364 H/972 M. Sejak kecil hingga menginjak remaja, ia tinggal di basrah dan belajar fikih Syafi'i kepada seorang ahli fikih

<sup>69</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006), hlm. xxv.

yang alim, yaitu Abu Qasim ash-Shaimari. Setelah itu, ia merantau ke baghdad mendatangi para ulama di sana untuk menyempurnakan keilmuannya di bidang fikih kepada tokoh Syafi`iyah al-Iafirayini. Di samping itu, ia juga belajar bahasa arab, hadis, dan tafsir. Ia wafat pada tahun 450 H/1058 M dan dikebumukan di kota al-manshur di daerah Babi Harb Baghdad.<sup>70</sup> Meskipun Imam Al-Mawardi meraih popularitas yang gemilang selama hidup di baghdad, sumber-sumber sejarah tidak menyuguhkan informasi yang lengkap mengenai kehidupan rumah tangganya, seperti kehidupannya di basrah dan baghdad.<sup>71</sup>

Pada masa Khalifah Abbasiyah al-Qadir Billah, para pemuka Syafi`iyah terbilang dominan, terutama setelah Imam Al-Mawardi menghadiahkan *mukhtashar* fikih Syafi`i kepada sang khalifah yang diberi judul *al-iqna`*. Imam Al-Mawardi di satu sisi dikenal sebagai duta diplomasi pemerintah Bani Buwaih, dan di sisi lain sebagai duta diplomasi khalifah Abbasiyah, terutama khalifah Qaim Biamrillah. Di samping itu, ia juga menjadi duta diplomasi di kalangan pemerintah Bani Buwaih sendiri dan antara pemerintah Bani Buwaih dengan pemerintah Saljuk di awal pemerintahannya. Salah satu di antara misi yang diusungnya ketika menjadi duta diplomasi adalah untuk mendamaikan antara kubu-kubu politik yang berseberangan dan kubu-kubu lain yang sering berlindung di bawah kekuatan senjata dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.<sup>72</sup>

Dari ranah pemikiran, Abu Hasan Al-Mawardi telah banyak mewarnai pemikiran keislaman dengan berbagai karyanya, seperti kitab tafsir, fikih hisbah,

---

<sup>70</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sultaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*,(terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi press, 2014), hlm. 5.

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> *Ibid.*

serta sosio-politik , dan karyanya yang paling monumental adalah kitab *Ahkam Sulthaniyyah* (hukum-hukum ketatanegaraan) yang hingga kini menjadi kitab rujukan paling populer bagi setiap orang yang mengkaji ilmu perpolitikan di kalangan umat Islam. Begitu juga di dalam fikih keislaman, Imam Al-Mawardi banyak mewarnainya dengan berbagai ijihad yang dihasilkan dari diskusinya dengan ulama-ulama Islam pada masanya.<sup>73</sup>

Imam Al-Mawardi pada masanya ia pernah berguru kepada Al-Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (Sahabat Abu Hanifah Al-Jumahi), Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri, Muhammad bin Al-Ma`Alli Al-Azdi, Ja`Far bin Muhammad bin Al-Fadhl Al-Baghdadi Dan Abu Al-Qasim Al-Qusyairi. Setelah ia mempelajari tentang ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya tersebut, akhirnya ia juga dapat menjadi guru untuk murid-muridnya, salah satu antara murid yang pernah berguru kepada Imam Al-Mawardi adalah imam besar Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Al-Izzi Ahmad bin Kadasy. Selain itu Imam Al-Mawardi juga memiliki buku-buku karangannya sendiri, baik itu dibidang fikih yang berjudul (Al-Hawi Al-Kabiru, Al-Iqna`u), dalam fikih politik (Al-Ahkamu Al-Sulthaniyyah, Siyasatu Al-Wizarati Wa Siyasatu Al-Maliki, Tashilu An-Nadzari Wa Ta`Jilu Adz-Dzafari Fi Akhlaqi Al-Maliki Wa Siyasatu Al-Maliki, Siyasatu Al-Maliki Nashihatu Al-Muluk). dalam tafsir (Tafsiru Al-Qur`An Al-Karim, An-Nukatu Wa Al-`Uyunu, Al-Amtsalu Wa

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

Al-Hikamu). Dalam sastra (Adabu Ad-Dunya Wa Ad-Dini) dan dalam bidang akidah (A`Lamu An-Nubuwwah).<sup>74</sup>

### 2.2.2. Eksistensi Kepemimpinan Menurut Imam Al-Mawardi

Al-Mawardi memandang bahwa eksistensi kepemimpinan hukunya adalah wajib berdasarkan ijma`, karena apabila telah disepakati bahwa pengangkatan kepemimpinan hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang kapabel telah diangkat sebagai pemimpin gugurlah kewajiban mengangkat kepemimpinan bagi orang lain sebab status wajibnya adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada seorang pun yang diangkat sebagai pemimpin, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok:<sup>75</sup>

1. Kelompok pemilih yang bertugas memilih imam (khalifah) untuk umat.
2. Kelompok imamah (kepemimpinan) yang bertugas mengangkat salah Seorang dari mereka sebagai imam (khalifah).

Bagi selain dua kelompok di atas, tidaklah berdosa jika pengangkatan imamah (kepemimpinan) ditangguhkan. Jika kedua kelompok di atas mendapat keistimewaan dari pada yang lain untuk mengangkat imam (khalifah), keduanya wajib memenuhi syarat-syarat yang mu`tabar (legal). Adapun syarat-syarat mu`tabar (legal) tersebut ada tiga:<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, hlm. xxxi.

<sup>75</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 10.


<sup>76</sup>*Ibid.*, hlm. 11.



1. Adil berikut syarat-syarat yang menyertainya.
2. Memiliki pengetahuan yang dapat mengantarkannya mampu mengetahui orang yang berhak diangkat sebagai imam (khalifah) sesuai dengan syarat-syarat yang legal.
3. Memiliki gagasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih orang yang paling layak diangkat menjadi imam (khalifah) dan paling tepat serta paling arif dalam mengatur berbagai kepentingan.

### 2.2.3. Dasar Hukum Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Dasar hukum kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah wajib berdasarkan ijma` ulama, bahwasanya mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas imamah (kepemimpinan) dikalangan umat ini adalah wajib berdasarkan ijma` ulama. Apabila telah disepakati bahwa mengangkat imamah (kepemimpinan) hukumnya wajib, status wajibnya adalah fardhu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa` ayat 59:





## 7. Memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy, berdasarkan nash dan ijma`.

Adapun dalam buku Imam Al-Mawardi disebutkan bahwa tidak perlu mengindahkan pendapat Dhirar yang cenderung membolehkan mengangkat imam (khalifah) dari suku mana saja. Palsunya, pada peristiwa saqifah, Abu Bakar r.a. pernah menolak pilihan orang-orang Anshar yang membaiat Sa`ad ibn Ubadah untuk dijadikan imam (khalifah) dengan mengajukan hujah berupa sabda Nabi s.a.w.: *“para pemimpin harus berasal dari suku Quraisy.”* Akhirnya, orang-orang Anshar mengurungkan niatnya dan mundur dari pengangkatan pemimpin seraya berkata, *“(jika demikian), pengangkatan amir (pemimpin) saja dari kami dan dari kalian.”* Mereka memilih sikap seperti itu demi menaati riwayat yang disampaikan oleh Abu Bakar r.a. *“para pemimpin dari kami, sedangkan wuzara (para pembantu) dari kalian.”* Nabi s.a.w. bersabda, *“Dahulukan orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahuluinya.”* Berdasarkan nash yang sahih ini, tidak ada syubhat dan pendapat orang yang menyelisihnya.<sup>78</sup>

### 2.2.5. Tugas Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi tugas-tugas seorang *imamah* (kepemimpinan) secara umum ada sepuluh:<sup>79</sup>

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf. Jika muncul ahli bid`ah atau ahli syubhat yang merusak citra agama, seorang *imam* (khalifah) harus mampu menegakkan hujah di hadapannya, menerangkan kebenaran kepadanya, dan memberinya sanksi sesuai dengan hak dan

<sup>78</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>79</sup>*Ibid.*, hlm. 33.

hukum yang berlaku. Dengan begitu agama terbentengi dari upaya penyimpangan dan umat terhindar dari upaya penyesatan.

2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai. Tujuannya adalah agar keadilan dapat ditegakkan secara merata sehingga orang zalim tidak berani bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak semakin dibuat menderita.
3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah s.w.t. tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hambanya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak mampu menemukan jalan masuk sedikitpun untuk menodai kehormatan atau menumpahkan darah orang Islam dan *mu'ahid* (orang kafir yang darah dan kehormatannya dilindungi oleh Islam).
6. Memerangi para penentang Islam yang sebelumnya yang telah didakwahi hingga mereka masuk Islam atau menjadi *ahli dzimmah* (orang kafir yang berada dalam perlindungan kaum Muslimin). Tujuannya adalah agar hak Allah s.w.t. dapat ditegakkan dengan memenangkan agama Islam diatas agama-agama lain.

7. Mengambil harta *fai* (harta yang diperoleh pasukan Islam dengan jalan damai, tanpa peperangan) dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa disertai rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat).
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan. Dengan begitu, di tangan mereka tugas-tugas dapat terselesaikan dengan baik dan urusan keuangan dapat terbukukan dengan rapi.
10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama. Hal itu tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dengan alasan sibuk beristirahat atau beribadah. Jika hal itu terjadi, sungguh ia telah berkhianat kepada rakyat dan menipu penasihat negara.<sup>80</sup> Rasulullah s.a.w. bersabda, “*Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.*”<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm.33.

<sup>81</sup> Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *al-Lu`lu` wa al-Marjan Fi Ma Yattafiqu `alaihi asy-Syaikhan*, hlm. 487, hadis no 1199.

Menurut penulis sendiri, mengenai tugas kepemimpinan menurut pemikiran Al-Mawardi ini sangat bagus untuk dijadikan contoh bagi kepemimpinan-kepemimpinan Islam, sehingga pemimpin itu tidak hanya duduk dan memberikan tugas kepada bawahannya, tetapi ia mampu bergegas dengan tegas dan bijak dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, dan berani turun kelapangan langsung, sehingga ia dengan langsung melihat persoalan apa yang harus diselesaikannya. Seorang pemimpin tersebut mampu menjaga agama dan memberlakukan keadilan bagi masyarakat yang di pimpinnya.

#### 2.2.6. Cara Pengangkatan Kepemimpinan menurut Al-Mawardi

Menurut Al-Mawardi pengangkatan *imamah* (kepemimpinan) dapat dilakukan dengan dua cara:<sup>82</sup>

1. Pemilihan oleh *ahlul `aqdi wal hal*
2. Penunjukan oleh *imam* (khalifah) sebelumnya.

Ketika *ahlul `aqdi wal hal* telah bersepakat untuk mengangkat seorang imam (*khalifah*), hendaknya lebih terdahulu mereka mempelajari profil orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*). Setelah itu, mereka menyeleksi di antara mereka yang paling banyak memiliki kelebihan, paling sempurna syarat-syaratnya, dan paling mudah ditaati oleh rakyat sehingga mereka tidak menolak untuk mengangkatnya sebagai imam (*khalifah*). Jika di antara mereka ada yang ahli dalam berjihad dan layak untuk dipilih, *ahlul `aqdi wal hal* harus terlebih dahulu menawarkan jabatan imam (*khalifah*) kepadanya dan jika ia bersedia, hendaknya mereka segera mengangkatnya. Dengan demikian, secara otomatis ia sah sebagai imam (*khalifah*). Selanjutnya, seluruh rakyat harus

---

<sup>82</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 14.

ikut membaiaat dan bersedia untuk menaatinya. Akan tetapi, jika orang tersebut menolak untuk menjadi imam (*khalifah*) dan menyatakan tidak sanggup, ia tidak boleh dipaksa untuk menduduki jabatan imam (*khalifah*) sebab pengangkatan imamah (*kepemimpinan*) dilandasi akad yang berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Karena itu, jabatan imam (*khalifah*) diserahkan kepada orang lain yang layak mendudukinya.

Apabila ada dua orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai imam (*khalifah*), hendaknya yang lebih diprioritaskan adalah yang memiliki usia lebih tua. Ia berhak untuk diangkat meskipun tuanya usia tidak menjadi syarat dalam pemilihan imam (*khalifah*). Akan tetapi, jika yang diangkat sebagai imam (*khalifah*) adalah yang lebih muda, hal itu tetap sah.

Jika salah satu dari keduanya lebih pandai sementara yang satunya lebih berani, yang layak dipilih adalah sosok yang lebih dibutuhkan untuk priode saat itu. Jika kondisi saat itu lebih membutuhkan sifat keberanian lantaran merebaknya upaya pemisahan wilayah dan menjamurnya pemberontakan, sosok imam (*khalifah*) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki keberanian. Akan tetapi, jika kondisi saat itu lebih membutuhkan keilmuan lantaran meratanya sikap hidup jumud dan menyebarnya para ahli bid`ah, sosok imam (*khalifah*) yang lebih layak dipilih adalah yang lebih memiliki ilmu (cendekiawan).

#### 2.2.7. Pema`zulan Kepemimpinan Menurut Al-Mawardi

Sesungguhnya khalifah adalah dioroyeksikan untu mengambil alih peran kenabian dalam menjaga dan mengatur dunia. Pemberian jabatan imamah kepada orang yang dinilai memiliki kemampuan dalam menjalanka tugas di atas ummat

adalah wajib berdasarkan ijma` ulama. Hal ini guna menunjukkan eksistensi ummat Islam serta untuk melindungi ummat dari pengaruh imperialis barat dan penjajah jahiliyah barat dengan segala caranya.<sup>83</sup>

Jika khalifah telah melaksanakan semua hak-hak ummat yang menjadi kewajibannya, maka ia berhak mendapatkan haknya dari ummat yaitu untuk ditaati dan ditolong selagi ia tetap dalam kebenaran. Khalifah berhak memegang tugas sebagai kekhalfahan sampai meninggal.

Akan tetapi, ada beberapa kondisi yang dapat menjadikan khalifah kehilangan haknya dan terancam untuk dimakzulkan, kondisi tersebut adalah:<sup>84</sup>

#### 1. Cacat dalam keadilannya

Adapun cacat dalam keadilannya (fasik) terbagi menjadi dua bagian:

- a. fasik karena syahwat terkait dengan tindakan-tindakan tubuh, maksudnya, mengerjakan larangan dan kemungkaran karena mengikuti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu.

Karena kefasikan ini ia tidak dapat duduk menjadi khalifah, dan jika ia telah didaulat menjadi khalifah maka ia harus dengan rela hati diturunkan. Jika ia telah kembali kepada keadilan, ia tidak dapat menjadi khalifah kecuali dengan pembaiatan yang baru.

---

<sup>83</sup> Yusuf Qordhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur`An Dan Sunnah* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997), hlm. 19.

<sup>84</sup>Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 35.



Ada sebagian ulama fiqh yang berpendapat bahwa jika khalifah terjatuh dalam kefasikan dan sebelum di makzulkan khalifah telah bertaubat maka ia berhak melanjutkan kekhalifahannya kembali.<sup>85</sup>

- b. Terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah menyalahi kebenaran.

Sebagian besar ulama basrah berkata “sesungguhnya syubhat tidak menghalangi seseorang untuk diangkat untuk menjadi khalifah dan ia tidak harus mundur dari kekhalifahan, sebagaimana syubhat tidak membatalkan jabatan hakim dan saksi”.

Jumhur fuqaha menetapkan kaidah umum bahwa umat Islam berhak menurunkan khalifah dari jabatannya dengan alasan ia telah melakukan kefasikan atau syubhat atau hal-hal lain yang bisa dijadikan alasan legal untuk melepaskannya dari jabatan. Semisal ia telah melakukan hal yang merusak tatanan agama atau kacaunya permasalahan agama.<sup>86</sup>

2. Cacat anggota tubuh
  - a. hilangnya panca indra (*naqshul hawas*). Orang yang tidak mempunyai kemampuan melihat tidak boleh diangkat menjadi khalifah, begitu juga jika kecacatan itu terjadi setelah ia menjabat sebagai khalifah maka ia harus turun dari jabatannya.

<sup>85</sup> Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Al-Itishom, 2005), hlm. 499.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 500.

Jika yang terjadi hanya rabun malam, yang demikian tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai khalifah dan melanjutkan kekhalifahannya. Hilangnya alat pencium yang menyebabkan tidak bisa mencium bau sesuatu, hilangnya alat perasa sehingga ia tidak dapat membedakan jenis-jenis rasa makanan, hal seperti ini juga tidak menghalanginya untuk diangkat sebagai khalifah. Sebab, keduanya hanya memengaruhi urusan kenikmatan rasa dan tidak memengaruhi cara berpikir dan bertindak.

Adapun, cacat tuli dan bisu ulama bersepakat bahwa orang yang tuli dan bisu tidak dapat diangkat menjadi khalifah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat apabila kecacatan tersebut terjadi setelah menjabat menjadi khalifah. Sebagian berpendapat bahwa ia tetap sah menjadi khalifah dan sebagian yang lain membatalkan.

- b. hilangnya anggota tubuh (*naqshul adha*). Hilangnya sebagian anggota tubuh ada yang mengakibatkan pengangkatan khalifah tidak sah baik kecacatan tersebut terjadi sebelum atau sesudah baiat. Yang termasuk kategori ini adalah hilangnya anggota tubuh yang menyebabkan pekerjaan tidak bisa dilaksanakan. Seperti hilangnya kedua tangan, hilang kedua kaki. Ada perbedaan pendapat ulama apabila anggota tubuh yang hilang tidak mengganggu pekerjaan.

### 3. Cacat perbuatan

Adapun yang dimaksud dengan cacat perbuatan adalah, tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas kekhalifahan (*naqshut tasharruf*). Kondisi

seperti ini bisa terjadi karena adanya pihak lain yang mengendalikan (*al-hajr*) atau karena adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain (*al-qahr*).<sup>87</sup>

Maksud *al-hajr* adalah adanya pihak lain semisal kawan atau saudara khalifah yang mengendalikan dan berperan dalam menentukan kebijakan kekhalifahan. Akan tetapi apabila yang mengendalikan termasuk orang shalih dan kebijakan yang diambil bermanfaat dan tepat untuk kemaslahatan ummat maka hal tersebut tidak mengganggu kedudukan khalifah.<sup>88</sup>

Walaupun demikian, mereka tetap harus dipantau dalam menunaikan tugas-tugas khalifah, jika tindakannya sesuai dengan hukum agama dan prinsip keadilan, ia boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan penegak hukum. Hal ini dilakukan agar tidak mengganggu terlaksananya urusan-urusan agama yang berdampak pada kerusakan ummat. Akan tetapi, jika tindakan-tindakan mereka keluar dari hukum agama dan prinsip keadilan, ia tidak boleh diakui sebagai pelaksana kebijakan dan si imam (khalifah) harus meminta dukungan pihak lain untuk menggulingkan posisinya dan memecat jabatannya.

Adapun yang dimaksud dengan *al-qahr* (di tawan) adalah suatu kondisi dimana seseorang berada dalam tekanan dan paksaan musuh, dan tidak bisa lepas dari tekanan tersebut. Orang yang seperti dalam kondisi ini harus diberhentikan dari jabatannya. karena tidak mampu memikirkan kondisi ummat, baik tekanan

---

<sup>87</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, (terj. Khalifurrahman Fath, Fathurrahman), hlm. 41.

<sup>88</sup> *Ibid.*

dan paksaannya itu dari orang-orang musyrik maupun kaum muslimin yang memberontak.<sup>89</sup>

Pada tahap selanjutnya, umat dapat memilih khalifah baru selain dirinya dari kalangan orang-orang yang mempunyai kapabelitas untuk diangkat sebagai khalifah. Apabila khalifah tertawan setelah menduduki kursi imamah yang dikendalikannya meniscayakan dirinya untuk mendapatkan pertolongan. Dalam hal ini ia tetap berstatus sebagai khalifah selagi masih bisa diharap kebebasannya dan pelepasannya, baik dengan cara perang maupun membayar tebusan.



---

<sup>89</sup> *Ibid.*, Hlm. 42,

## BAB TIGA

### KONSEP KEPEMIMPINAN WALI NANGGROE

#### 3.1. Definisi, Nama Dan Sejarah Wali Nanggroe

##### 3.1.1. Definisi Lembaga Wali Nanggroe

Dalam pasal 1 angka 17 undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh telah disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat dan budaya.<sup>90</sup>

Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.<sup>91</sup> Lembaga Wali Nanggroe sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh.<sup>92</sup> Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Wali Nanggroe yang bersifat personal dan independen. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat calon, tata cara pemilihan, peserta pemilihan, masa jabatan, kedudukan

---

<sup>90</sup> Diakses Melalui Situs:[http://Himipol\\_Unimal.Blogspot.co.id/2012/11/Rancangan Qanun Aceh Tentang Lembaga Wali Nanggroe.html](http://Himipol_Unimal.Blogspot.co.id/2012/11/Rancangan_Qanun_Aceh_Tentang_Lembaga_Wali_Nanggroe.html). Diakses Pada Tanggal 7 September 2015.

<sup>91</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*, (Banda Aceh 2009), hlm. 132.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm. 133.

protokoler, keuangan, dan ketentuan lain yang menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.<sup>93</sup>

Dalam pasal 1 qanun nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe menjelaskan bahwa, Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.<sup>94</sup>

Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe, yang merupakan anggota Forum koordinasi pimpinan di Aceh.<sup>95</sup>

### 3.1.2. Nama-Nama Wali Nanggroe

1. Al-Malik Al-Mukarrah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah, (diangkat pada tahun 1874, syahid pada tahun 1891)
2. Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman, (1892 syahid pada tahun 1896)
3. Tgk Tjik Di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman, (1896 syahid pada tahun 1898)
4. Tgk Tjik Di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman, (1898 syahid pada tahun 1902)

---

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup>Diakses Melalui Situs: <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-nomor-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-aceh>. Di Akses Pada Tanggal 10 februari 2017.

<sup>95</sup> *Ibid.*

5. Tgk Tjik Di Tiro Ubaidillah bin Muhammad Saman, (1902 syahid pada tahun 1905)
6. Tgk Tjik Di Tiro Mayiddin bin Muhammad Saman (1905 syahid pada tahun 1910)
7. Tgk Tjik Ulhee Tutue alias Tgk Tjik Di Tiro di Garot Muhammad Hasan (1910 syahid pada tanggal 1911)
8. Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin (1911 syahid pada tanggal 3 Desember 1911)
9. Tgk Hasan Muhammad Di Tiro (1971 sampai dengan wafat)
10. Tgk Malik Mahmud Al Haytar (2012 sampai dengan sekarang)

### 3.1.3. Sejarah Terbentuknya Lembaga Wali Nanggroe

Histori Wali Nanggroe ini dijelaskan berdasarkan catatan dalam buku Larosse Grand Dictionary Universelle, yang menggambarkan tentang Kerajaan Aceh yang berkuasa di kepulauan Melayu atau Hindia Timur pada akhir abad 16 sampai abad 17. Dalam buku itu dijelaskan bahwa pada tahun 1582, Bangsa Aceh telah memperluas kekuasaan di semenanjung Melayu, serta mempunyai hubungan diplomasi dengan Hindia, Jepang, sampai ke Arab. Dalam buku itu disebutkan, pada tahun 1582 Sultan Aceh menyerang Portugis di Selat Malaka dengan armada yang terdiri dari 500 kapal perang serta 60.000 tentara laut dibawah pimpinan Laksamana Malahayati.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Diakses Melalui Situs:<http://dhacaAceh.Blogspot.com/2012/11/SejarahWaliNanggroeAcehDariMasaKemasa.html>. Diakses Pada Tanggal 2 September 2015.

Sumber lainnya adalah dari Prof Willfred Contwell Smith yang mengatakan bahwa pada abad 16 sudah ada hubungan Maroko, Istanbul (Turki), Isfahan, Agra dimana Aceh sebagai pelaku sejarah di dalamnya. Kemudian pada tahun 1819 Kerajaan Aceh melakukan perjanjian kerjasama dengan Kerajaan Inggris karena saat itu Kerajaan Aceh sebagai penguasa di Selat Malaka.<sup>97</sup>

Pada 26 Maret 1873 perang kemudian berkecamuk di Aceh. Sejak itulah tanah Aceh setapak demi setapak diduduki Belanda, hingga Pusat Istana Pemerintahan Kerajaan Aceh (Dalam) dikuasai Belanda pada 24 Januari 1874. Kejatuhan Dalam itu diyakini akibat pengkhianatan dari dalam. Empat hari kemudian Sultan Aceh mangkat (meninggal) akibat terkena wabah kolera di Lueng Bata dan dimakamkan di Pagar Aye. Beberapa hari kemudian jasadnya dipindahkan ke Cot Bada Samahani, karena khawatir makamnya akan dibongkar oleh Belanda. Dalam kecamuk perang itu kemudian Sulthan Muhammad Daud Syah yang saat itu masih berusia 11 tahun diangkat menjadi raja. Karena sulthan masih muda maka dibentuklah lembaga Wali Nanggroe. Pembentukan itu dilakukan pada 25 Januari 1874 melalui musyawarah Majelis Tuha Peut yang terdiri dari:<sup>98</sup>

1. Tuwanku Muhammad Raja Keumala.
2. Tuwanku Banta Hasjem.
3. Teuku Panglima Polem Raja Kuala dan
4. Teungku Tjik Di Tanph Abee Syech Abdul Wahab.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*



Keputusan musyawarah Tuha Peut itu menarik semua kekuasaan ke hadapan Tuha Peut. Tiga hari kemudian pada 28 Januari 1874, Ketua Majelis Tuha Peut Kerajaan Aceh Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan untuk mempersatukan rakyat Aceh diangkatlah Al-Malik Al-Mukarrah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah sebagai Wali Nanggroe Aceh yang pertama. Setelah memimpin perang selama 17 tahun Tgk Tjik Di Tiro syahid akibat diracun di Kuta Aneuk Galong pada 29 Desember 1891. Tiga hari kemudian 1 Januari 1892 diangkatlah Tgk Tjik Di Tiro Muhammad Amin bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe Aceh yang kedua. Ia juga syahid pada tahun 1896 di Kuta Aneuk Galong. Wali Nanggroe selanjutnya dijabat oleh Tgk Tjik Di Tiro Abdussalam bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe ketiga. Selanjutnya jabatan itu dipegang oleh Tgk Tjik Di Tiro Sulaiman bin Muhammad Saman sebagai Wali Nanggroe keempat pada 1898 sampai syahidnya pada 1902. Sebagai penggantinya kemudian diangkat Tgk Tjik Di Tiro Ubaidillah bin Muhamamd Saman, tiga tahun menjabat (1905) Wali Nangroe yang kelima itu syahid. Jabatan itu kemudian diwariskan secara turun temurun dalam kecamuk perang Aceh melawan Belanda. Sebagai Wali Nanggroe yang keenam pada tahun 1905 diangkat Tgk Tjik Di Tiro Mayiddin bin Muhamamd Saman sebagai Wali Nanggroe ke enam, ia juga syahid dalam perang melawan Belanda pada 11 Desember 1910. Sebagai pemangku sementara jabatan Wali Nanggroe kemudian ditunjuk Tgk Tjik Ulhee Tutue alias Tgk Tjik Di Tiro di Garot Muhammad Hasan sebagai Wali Nanggroe ke tujuh yang kemudian juga syahid dalam peperangan pada 3 Juni 1911. Sehari kemudian jabatan itu diemban

oleh Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin sebagai Wali Nanggroe ke delapan yang kemudian syahid pada 3 Desember 1911 dalam peperangan melawan pasukan Belanda pimpinan Kapten Smith. Sarakata Wali Nanggroe ditemukan oleh Kapten Smith dalam teungkulok Tgk Tjik Di Tiro Muaz bin Muhammad Amin, yang kemudian disimpan di Museum Bronbeek Belanda. Pada tahun 1968 surat tersebut diambil oleh Tgk Hasan Muhammad Di Tiro yang diserahkan langsung oleh Ratu Beatrix penguasa negeri Belanda. Pada 1971 Hasan Tiro kembali ke Aceh dan menyerahkan sarakata Wali Naggroe tersebut kepada Tgk Tjik Di Tiro Umar bin Mahyiddin. Pada saat itulah Hasan Tiro diangkat menjadi Wali Nanggroe ke sembilan.

Pada bagian keenam rancangan Qanun Lembaga Wali Naggroe pasal 14, Hasan Tiro disebut sebagai Wali Nanggroe Aceh yang kedelapan. Kemudian pada poin dua pasal itu disebutkan bahwa berdasarkan hasil Rapat Sigam Donya di Stavanger, Norwegia pada 2 Juli 2002. Apabila Hasan Tiro mangkat maka diangkat Malik Mahmud sebagai Peurdana Meuntroe (perdana menteri), Zaini Abdullah sebagai Meuntroe Luwa, maka Malik Mahmud Al Haytar secara langsung menjadi pemangku jabatan (waliul'ahdi) Wali Nanggroe sebagai pelaksana tugas Wali Naggroe. Dan, Hasan Tiro sebagai Wali Naggroe yang kedelapan sudah mangkat pada 3 Juni 2010. Kini jabatan itu masih diemban Malik Mahmud Al Haytar sebagai pelaksana tugas. Pada 2 November 2012, pasca

pengesahan Qanun dan penetapan Tgk Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe ke sembilan di Aceh.<sup>99</sup>

### 3.2. Dasar Hukum Dan Syarat Lembaga Wali Nanggroe

#### 3.2.1. Dasar Hukum Lembaga Wali Nanggroe

Didalam Qanun Aceh no 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe telah dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum Of Understanding Between The Goverment Of Republic Of Indonesia And The Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia Dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintah Rakyat Aceh dapat mewujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>100</sup>

Bahwa berdasarkan pasal 18B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>99</sup>*Ibid.*

<sup>100</sup> Diakses Melalui Situs: <http://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-no-8-tahun-2012-tentang-lembaga-wali-nanggroe>. Di Akses Pada Tanggal 10 September 2015.

masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 96 ayat (4) dan pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh.<sup>101</sup>

Bedasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe, salah satu sebabnya karena untuk mengingatkan pada:<sup>102</sup>

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

tentang perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209).

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang kerjasama pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan Luar Negeri.
5. Intruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka.

Qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

### 3.2.2. Syarat Wali Nanggroe جامعة الرانيري

Syarat-syarat Wali Nanggroe telah dicantumkan dalam Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 pada bab VI bagian kesatu pasal 17. Calon Wali Nanggroe harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>103</sup>

1. Orang Aceh dan beragama Islam.

---

<sup>103</sup>Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe, Pasal 17.

2. Beriman dan bertakwa kepada Allah s.w.t.
3. Dapat berbahasa Aceh dengan fasif/baik.
4. Berakal dan baligh.
5. Berakhlak mulia dan tidak dzalim (tidak jahat).
6. Tidak sedang menjalani pidana.
7. Dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh.
8. `alim (mengetahui agama).
9. Berpengalaman dan berwawasan luas.
10. Berani dan benar serta bertanggung jawab.
11. Arif dan bijaksana serta punya pandangan jauh ke depan.
12. Amanah, setia, jujur dan bersifat adil.
13. Musyawarah.
14. Tidak shafih (tidak boros).
15. Baik anggota dan sempurna panca indra.
16. Kasih sayang, rendah hati, penyabar dan pemaaf.
17. Terpelihara dari hawa nafsu jahat dan bertawakkal kepada Allah serta selalu bersyukur.
18. Mampu berbahasa asing secara lancar sekurang-kurangnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris jika ada.

### 3.3. Tujuan, Tugas, dan Fungsi Wali Nanggroe

#### 3.3.1. Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe

Tujuan dalam membentuk sebuah lembaga Wali Nanggroe adalah untuk mempersatukan rakyat Aceh secara adat yang independen dan berwibawa serta bermartabat. Mampu menjaga kehormatan dan kewibawaan adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh. (tamadun diberi penjelasan pada penjelasan pasal, termasuk pakaian, makanan dan lain-lain khasanah adat).<sup>104</sup> Sehingga adat-adat yang ada di Aceh tidak akan mudah terpengaruhi oleh anasir-anasir dari luar dan mampu mempertahankan adat-adat Aceh ini dengan utuh sehingga pada generasi-generasi seterusnya mereka juga akan mampu menjaga keutuhan adat-adat yang berlaku di Aceh. Dan juga harus mampu mengagungkan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, menegakkan keadilan, dan menjaga perdamaian,<sup>105</sup> Sehingga masyarakat Aceh akan mampu hidup damai dalam bangsanya sendiri, dan mampu membuat masyarakat Aceh sehingga mereka benar-benar menaati syari`at Islam yang berlaku. Mewujudkan self government sesuai konstitusi.<sup>106</sup>

#### 3.3.2. Tugas Lembaga Wali Nanggroe

Tugas Wali Nanggroe sebagaimana disebutkan dalam Qanun Aceh tentang lembaga Wali Nanggroe pada pasal 10 adalah:<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 10.

1. Membentuk perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya.
2. Mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Naggroe.
3. Meresmikan, mengukuhkan, bai`at, menta`arufkan parlemen Aceh dan kepala pemerintahan Aceh secara adat istiadat.
4. Memberi gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga.
5. Mengurus khazanah Aceh di luar Aceh. dan
6. Ikut serta menyediakan sumberdaya manusia yang cakap dalam lingkungan kehidupan masyarakat Aceh yang mampu menjalankan fungsi-fungsi publik serta melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat disesuaikan dengan bidangnya.

### 3.3.3. Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Dalam Qanun Aceh pada pasal 11 telah disebutkan bahwa fungsi Wali Nanggroe meliputi:<sup>108</sup>

1. perumusan dan penetapan kebijakan penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
2. Penyiapan rakyat Aceh dalam pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan sebagaimana ditentukan dalam qanun ini.

---

<sup>108</sup> *Ibid.* pasal 11.



3. Perlindungan secara adat semua orang Aceh baik di dalam maupun di luar Aceh.

#### 3.4. Analisa Penulis

##### 3.4.1. Persamaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dengan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe.

Kepemimpinan merupakan sebagai pengganti posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan. Seorang pemimpin juga merupakan seseorang yang harus bertanggung jawab untuk masyarakatnya yang di pimpin, bersikap adil, dan mampu membimbing masyarakatnya kejalan yang benar. Didalam konsep kepemimpinan Al-Mawardi dan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe telah memberikan contoh untuk pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syari'at Islam yang harus dipelajari, sehingga kedepannya bagi orang-orang yang ingin memimpin masyarakatnya, ia mengetahui untuk apa dan tugas-tugas apa yang harus dijalani dalam memimpin masyarakatnya, sehingga ia sadar akan kedudukannya.

Di dalam konsep kepemimpinan Wali Nanggroe dan konsep kepemimpinan Al-Mawardi, terdapat persamaan mengenai syarat-syarat bagi calon seorang pemimpin atau pun Wali Naggroe:

| Syarat-Syarat Kepemimpinan al-Mawardi:  | Syarat-Syarat Kepemimpinan Wali Nanggroe: |
|---|---|
| 1. Memiliki pengetahuan yang membuatnya mampu berijtihad dalam berbagai kasus dan hukum, sehingga ia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang diperdebatkan oleh umatnya. | 1. `Alim (mengetahui agama).              |

|   |  |
|---|--|
| 2. Memiliki keberanian dan sifat kesatria yang membuatnya mampu melindungi negara dan melawan musuh.                                | 2. Berani dan benar serta bertanggung jawab. |
| 3. Adil berikut syarat-syarat yang menyeluruh.  | 3. Amanah, setia, jujur dan bersifat adil.   |
| 4. Memiliki organ tubuh yang sehat dan terhindar dari cacat yang dapat menghalanginya dari menjalankan tugas dengan baik dan cepat. | 4. Baik anggota dan sempurna panca indra.    |

Di dalam kedudukan sebagai seorang pemimpin, sifat-sifat yang seperti ini sangat diutamakan dalam kedudukannya, karena yang diinginkan oleh masyarakat yang dipimpinnya adalah seorang pemimpin yang adil, dan seorang pemimpin yang mampu menjalankan segala syarat-syarat yang sudah ditetapkan bagi kedudukannya, bukan seorang pemimpin yang hanya bisa memeras uang negara, dan membuat masyarakatnya menderita.

Menurut penulis sendiri, mengenai syarat bagi calon pemimpin maupun calon Wali Nanggroe, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, syarat-syarat seperti ini memang sangat penting untuk di jadikan sebagai panutan untuk calon pemimpin, karena banyak persoalan yang telah kita lihat mengenai kepemimpinan, ternyata masih banyak pemimpin-pemimpin yang tidak adil dan tidak peduli terhadap rakyatnya, seorang pemimpin yang hanya memperkayakan diri dan kerabatnya saja, sehingga kemerosotan yang terjadi didalam masyarakatnya tidak sepenuhnya ia tangani. dengan adanya syarat-syarat seperti ini, maka kedepannya bagi orang-orang yang ingin mencalonkan dirinya untuk menjadi seorang pemimpin harus benar-benar memiliki pengalaman dan wawasan

yang luas, mampu berbuat adil untuk masyarakatnya yang dipimpin, dan sempurna panca indra. Seorang pemimpin itu harus benar-benar seseorang yang perfect (sempurna) dalam segala hal, jujur dan bisa memecahkan masalah yang ada, bukan seorang pemimpin yang hanya bertujuan ingin memeras uang negara saja, sehingga masyarakatnya menderita.

### 3.4.2. Perbedaan Antara Konsep Kepemimpinan Al-Mawardi Dan Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe

Menurut penulis, yang membedakan antara konsep kepemimpinan Al-Mawardi dengan konsep kepemimpinan Wali Nanggroe adalah:

| Konsep Kepemimpinan al-Mawardi:   | Konsep Kepemimpinan Wali Nanggroe:   |
|---|--|
| 1. Menurut Al-Mawardi tidak ditentukan tempat kedudukannya, asalkan orang itu beragama Islam.   | 1. Seorang Wali Nanggroe harus berkedudukan di Ibu Kota Aceh, karena Wali Nanggroe hanya dikhususkan di Aceh, karena Aceh merupakan sangat istimewa.   |
| 2. Tugas kepemimpinan Al-Mawardi, seorang pemimpin harus mampu memelihara agama, memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai, mampu melindungi negara dan tempat-tempat umum, mampu menegakkan hukum dengan tegas, melindungi wilayah, memerangi para penentang Islam, menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal (kas negara) tanpa lebih ataupun terlalu hemat, serta mengalokasikannya tepat waktu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat), mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan, berusaha untuk turun langsung kelapangan dalam menangani | 2. tugas kepemimpinan Wali Nanggroe yaitu membentuk perangkat Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya, mengangkat, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe, memberi gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga, mengurus khazanah Aceh di luar Aceh, melakukan kunjungan dalam rangka kerja sama dengan pihak mana pun untuk kemajuan dan kepentingan adat rakyat Aceh, ikut serta menyediakan sumber daya manusia yang cakap dalam lingkungan kehidupan masyarakat Aceh yang mampu menjalankan fungsi-fungsi publik serta melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat disesuaikan dengan bidangnya. |

|  |  |
|--|--|
| persoalan.   |  |
| 3. Dasar hukum kepemimpinan Al-Mawardi adalah wajib berdasarkan ijma` ulama.   | 3. dasar hukum Lembaga Wali Nanggroe adalah Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.   |
| 4. Syarat kepemimpinan menurut Al-Mawardi harus memiliki gagasan yang membuatnya mampu memimpin rakyat dan mengurus berbagai kepentingan, memiliki nasab dari suku Quraisy berdasarkan nush dan ijma` sahabat. | 4. syarat kepemimpinan Wali Nanggroe harus orang Aceh, beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah, dapat berbahasa aceh dengan fasif, berakal dan baligh, berakhlak mulia dan tidak dzalim, tidak sedang menjalani pidana, dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh, arif dan bijaksana serta punya pandangan jauh kedepan. Tidak disyaratkan harus memiliki nasab dari silsilah suku Quraisy yang berdasarkan nash dan ijma` sahabat. |



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

Bab empat ini merupakan bab yang paling terakhir dalam penulisan skripsi ini yang di dalamnya akan dijelaskan mengenai kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

#### **1.1. Kesimpulan**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Konsep kepemimpinan menurut imam Al-Mawardi adalah sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Menurut imam Al-Mawardi mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas kepemimpinan hukumnya adalah wajib bedasarkan ijma` ulama, dan seorang pemimpin tersebut benar-benar memenuhi syarat-syarat yang legal sebagaimana yang telah ditentukan.
2. Kedudukan Wali Nanggroe dalam undang-undang pemerintahan Aceh adalah sebagai kepemimpinan adat sebagai pemersatuan masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, dan memberi gelar/derajat Dan upacara-upacara adat lainnya.

3. Konsep kepemimpinan Wali Nanggroe pada pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak sejalan dengan konsep kepemimpinan Al-Mawardi, karena berdasarkan pengertian dan tujuan dari dua konsep kepemimpinan tersebut sangat jauh berbeda. Dalam pasal 96 Undang-Undang Pemerintahan Aceh telah disebutkan bahwa Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya. Sedangkan kepemimpinan dalam konsep Al-Mawardi merupakan sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Jika dilihat dari segi konsep kepemimpinan Wali Nanggroe ini lebih bersifat khusus, sebab konsepnya lebih kepada adat dan istiadat. Sedangkan konsep kepemimpinan Al-Mawardi lebih bersifat umum, terkait dengan tugas, syarat dan tujuan kepemimpinannya.


### **1.1. Saran-Saran**

Untuk mengakhiri pembahasan skripsi ini dilengkapi dengan beberapa saran-saran:

1. Pemimpin merupakan sebagai pengganti kenabian dimuka bumi ini, dan diharapkan juga para pemimpin-pemimpin Islam harus benar-benar mengikuti sifat-sifat Nabi dalam menjalankan kepemimpinannya, jadilah seorang pemimpin yang bukan hanya mementingkan dirinya sendiri,

tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Seorang pemimpin Islam di harapkan harus benar-benar bersikap jujur, adil, peduli terhadap rakyatnya, dan yang paling penting adalah mampu menghindarkan diri dari korupsi.

2. Diharapkan bagi Wali Nanggroe yang sekarang ini dan yang seterusnya, agar kepemimpinannya itu lebih sesuai lagi dengan syariat Islam, dan menjalankan tugas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Agar adat istiadat di provinsi Aceh ini tetap terjaga dan terlindungi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Qur`an Al-Karim dan Terjemahannya, Mahjiddin Jusuf (Banda Aceh: 2007).
- Anton Baker, Achmad Charris, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990).
- Ali bin Muhammad al-Jarjani, *Kitan al-Ta`rifat*, al-Haramain, Singapura.
- Abdul Karim Zaidin, *individu Negara Menurut Pandangan Islam*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987).
- Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juzu xxx, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas 1982).
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Terjemahan Bahrun Abu Bakar dan dkk*, (Semarang: Toha Putra Juzu xxx, Cet. II, 1993).
- Abdulrahman Abdulkadir Kurdi, *Tatanan Sosial Islam, Studi Berdasarkan Al-Qur`an dan Sunnah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet, I, 2000).
- Achmad Subianto, *Kepemimpinan Organisasi* (Yayasan Bermula Dari Kanan).
- Al-Baidhawi, Hasyiyah Syarh Al-Mathali`, hal. 228, dinukil dari Al-Wajiz fi Fiqh Al-Khilafah Karya Shalah Shawi.
- Abu Ahmad, *Spikologi Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999).
- Ernita Dewi, *Mengagas Kriteria Pemimpin Ideal*, (Yogyakarta: AK Group Bekerja Sama Dengan Ar-Raniry Press Darussalam Banda Aceh, 2006).
- Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (ter. Khalifurrahman Fth, Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014).
- \_\_\_\_\_*Al-Ahkam Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006).
- Ibrahim Amini, *Para Pemimpin Teladan*, (Jakarta: Al-Huda, 2005).
- Ibrahim Zaki Khursyid, *Dairat al-Ma`arif al-Islam-iyat, Jilid II*, tanpa nama penerbit, tempat terbit dan t.t.
- Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011).



Ibnu Kaldun, *Al-Muqaddimah*, hal. 190, dinukil dari *Al-Imamah Al-Uzhma`inda Ahl As-Sunnah wa Al-Jama`ah* karya Abdullah bin Umar bin Sulaiman Ad-Dumaiji.

Kartini Kartono, *Pengantar Metode Logi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990).

\_\_\_\_\_ *Pemimpin Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Rajawali, 1983).

Muhammad Syafii Antonio, *Kepemimpinan Sosial Dan Politik Social Dan Political Leadership*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2010).

Marthadha Muthahhara, *Society and History*, (Terj. M. Hashem) (Bndung: Mizan, Cet. IV, 1993).

Muhammad Dhiya` al-Din al-Rayis, *Al-Nashariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, Maktabat al-Anjlu al-Mishriyat, Mishr, 1960.

Muhammad Fu`ad Abdul Baqi, *al-lu`lu` wa al-Marjan Fi Ma Yattafiqu `alaihi asy-Syaikhan*, Hadis no 1199.

Ninu M Armando, *Ensiklopedia Islam*, Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT), (Jakarta: PT. Ictiar Ban Van Hoove, 2005).

Quraisy Shihab, *Wawasan Al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, Cet. 11, 1996).

Sayuthi Pulungan, *Fiqih Siyasaah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Said Hawwa, *Al-Islam*, (Jakarta: Al-Γtishom, 2005).

Vaithzal Rivai, *Islamic Leadership Membangun Superleadership Melalui Kecerdasan Spiritual*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).

Vaithzal Rivai, Deddy Mulyadi, *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Yusuf Qordhawi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur`an Dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1997).

#### **Sumber Perundang-Undangan:**

*Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Instruksi Gubernur Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam* (Banda Aceh: 2010).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Banda Aceh: 2009).*

*Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe.*

**Sumber Situs:**

Diakses Melalui Situs: [Http://jdih.acehprov. Go. Id/Qanun-Aceh-No-8-Tahun-2012-Tentang-Lembaga-Wali-Nanggroe](http://jdih.acehprov.go.id/Qanun-Aceh-No-8-Tahun-2012-Tentang-Lembaga-Wali-Nanggroe). Di Akses Pada Tanggal 10 Sebtember 2015.

Diakses Melalui Situs:[Http://KepemimpinanFisipuh.Blogspot.Co.Id/2009/03/Pengertian-Pemimpin-Dalam-Bahasa](http://KepemimpinanFisipuh.Blogspot.Co.Id/2009/03/Pengertian-Pemimpin-Dalam-Bahasa). Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2015.

Diakses Melalui Situs:<http://Bila-Tinta-Menetes.Blogspot.Co.Id/2012/04/Konsep-Kepemimpinan-Dalam-Islam-Menurut-Imam.html>. Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2015.

Diakses Melalui Situs: <https://jdih.acehprov.go.id/qanun-aceh-nomor-13-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-aceh>. Di Aksese Pada Tanggal 10 februari 2017.

Diakses Melalui Situs: [http://dhacaAceh. Blogspot.Com/2012/11/ Sejarah Wali Nanggroe Aceh Dari Masa Kemasah.html](http://dhacaAceh.Blogspot.Com/2012/11/Sejarah-Wali-Nanggroe-Aceh-Dari-Masa-Kemasah.html). Diakses Pada 2 September 2015.

**Sumber Ilmiah:**

Fajrillah, “*Persyaratan Khalifah Menurut Pemikiran Abu A’la Al-Maududin Dan Muhammad Husein Haikal*”, (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008).